

**PELANGGARAN HAK KEKEBALAN TERHADAP
KEBEBASAN BERKOMUNIKASI MENURUT HUKUM
DIPLOMATIK
(Studi Kasus Penyadapan Kedutaan Besar Republik
Indonesia Di Myanmar)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

IHRAM MAULANA HARAHAH

NPM. 1606200338



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATRA UTARA
MEDAN
2020**



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsuac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Jum'at, tanggal 07 Agustus 2020, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : IHRAM MAULANA HARAHAAP
NPM : 1606200338
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM INTERNASIONAL
JUDUL SKRIPSI : PELANGGARAN HAK KEKEBALAN TERHADAP KEBEBASAN BERKOMUNIKASI MENURUT HUKUM DIPLOMATIK (STUDI KASUS PENYADAPAN KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA DI MYANMAR)

Dinyatakan : (B) Lulus Yudisium dengan predikat Baik
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam BAGIAN HUKUM INTERNASIONAL.

PANITIA UJIAN

Ketua




Sekretaris


Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIDN: 0003036001


FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

ANGGOTA PENGUJI:

1. HARISMAN, S.H., M.H.
2. Hj. RABIAH Z. HARAHAAP, S.H., M.H.
3. MIRSA ASTUTI, S.H., M.H.

1. 
2. 
3. 



Unggul | Cerdas | Terpercaya
Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsuac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata I bagi:

NAMA : IHRAM MAULANA HARAHAH
NPM : 1606200338
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM INTERNASIONAL
JUDUL SKRIPSI : PELANGGARAN HAK KEKEBALAN TERHADAP KEBEBASAN BERKOMUNIKASI MENURUT HUKUM DIPLOMATIK (STUDI KASUS PENYADAPAN KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA DI MYANMAR)
PENDAFTARAN : Tanggal 05 Agustus 2020

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Komprehensif, penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
Dekan Fakultas Hukum

Pembimbing


Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H.
NIDN: 0003036001


MIRSA ASTUTI, S.H., M.H.
NIDN: 0105016901

Unggul | Cerdas | Terpercaya



Unggul | Cerdas | Terpercaya
Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsuac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : IHRAM MAULANA HARAHAP
NPM : 1606200338
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM INTERNASIONAL
JUDUL SKRIPSI : PELANGGARAN HAK KEKEBALAN TERHADAP KEBEBASAN BERKOMUNIKASI MENURUT HUKUM DIPLOMATIK (STUDI KASUS PENYADAPAN KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA DI MYANMAR)

**Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian Skripsi**

Medan, 27 Juli 2020

Pembimbing


MIRSA ASTUTI, S.H., M.H.
NIDN: 0105016901

UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Ihram Maulana Harahap
NPM : 1606200338
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Internasional
Judul Skripsi : Pelanggaran Hak Kekebalan Terhadap Kebebasan Berkomunikasi Menurut Hukum Diplomatik (Studi Kasus Penyardapan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Myanmar)

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 25 Juli 2020

Saya yang menyatakan,



Ihram Maulana Harahap

NPM : 1606200338

ABSTRAK
PELANGGARAN HAK KEKEBALAN TERHADAP KEBEBASAN
BERKOMUNIKASI MENURUT HUKUM DIPLOMATIK

Ihram Maulana Harahap

Diplomatik mempunyai tugas fungsi dasar sebagai mewakili Negara dan bangsanya di Negara lain yaitu sebagai penyambung lidah diplomasi antara bangsa dan negara penerima, segala kebijaksanaan yang dilakukan ialah sebagai cerminan diri dari Negara pengirim. Dalam menjalankan tugasnya, para Diplomatik dan gedung perwakilan akan mendapatkan hak kekebalan dan hak keistimewaan yang di berikan Negara penerima. Sebelumnya, berkomunikasi terbatas komunikasi udara membuat kebebasan berkomunikasi berkembang antara perwakilan-perwakilan tanpa bahwa melalui kementrian luar negeri. Telah diakui oleh umum semua korespondensi resmi antara suatu perwakilan dan pemerintahannya, dan kebebasannya ini harus dilindungi oleh Negara penerima tercatat di Pasal 28-29. Oleh karena itu, setiap perwakilan Negara di luar negeri mendapatkan hak kekebalan dan keistimewaan oleh Negara penerima. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pelanggaran hak kekebalan terhadap kebebasan berkomunikasi KBRI Di Myanmar menurut hukum internasional serta mengkaji penyelesaian.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif dengan diambil dari data primer dan data sekunder dengan mengelolah data dari bahan hukum primer , bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa Negara lain sebagai Negara penerima selalu mengawasi gerak gerik dari Negara tamu mereka agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti spionase kegiatan pemerintahan militer. Kebiasaan internasional juga merupakan bagian dari sumber hukum Diplomatik, walaupun kebiasaan internasional ini tidak Negara yang mematuhi kebiasaan internasional. Menyusul merebaknya kasus penyadapan di Yangoon, Mtyanmar tahun 2004 tim gabungan pejabat keamanan RI yang terdiri dari Direktur Keamanan Diplomatik (Deplu), lembaga Sandi Negara (Lemsaneg), serta gedung KBRI Yangoon , Myanmar secara cermat pada tanggal 24 juni 2004, menunjukkan bahwa junta militer Myanmar secara ilegal menyadap semua aktivitas dan pembicaraan para diplomat Republik Indonesia yang bertugas di Yangoon, Myanmar, sehingga terjadi penurunan frekuensi telepon dari 50Mhz menjadi 30.1Mhz. dengan adanya kasus penyadapan ini kantor KBRI di Yangoon, Myanmar mencerminkan lemahnya sistem pengamanan disekitar gedung perwakilan Diplomatik, dimana yang seharusnya gedung berserta petugas misi Diplomatik dilindungi Konvensi Wina 1961 dengan mendapatkan hak kekebalan sebagai petugas misi dalam menjalankan diplomasinya dengan bebas berkomunikasi, dan bebas dari segala bentuk iuran.

Kata kunci : Hukum Diplomatik, Hak Kekebalan, Kebebasan Berkomunikasi

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul **Pelanggaran Hak Kekebalan Terhadap Kebebasan Berkomunikasi menurut Hukum Diplomatik (Studi Kasus Penyadapan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Myanmar)**.

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya di ucapkan terima kasih kepada Ibunda saya Hj. Nurul Hasnaini, S.E yang telah sabar mengasuh, mendidik dengan curahan kasih sayang, serta memotivasi saya untuk menjadi anak yang sukses dengan pribadi yang mandiri, konsisten, semangat, dan pekerja keras.
2. Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara Bapak Dr. Agussani., M.A.P atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada

kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program sarjana ini.

3. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara Ibu Dr. Ida Hanifah, S.H., M.H atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Faisal, S.H.,M.Hum dan Wakil Dekan III Bapak Zainuddin, S.H.,M.H.
4. Terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Ibu Atikah Rahmi, S.H., M.H selaku kepala bagian Hukum Internasional, Ibu Mirsa Astuti, S.H., M.H selaku pembimbing, dan Bapak Harisman, S.H., M.H selaku pembimbing yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan yang baik sehingga skripsi ini selesai.
5. Penghargaan dan terima kasih kepada bapak Achmad Dahlan, SIP, MPP selaku Diplomat, Fungsi Konsuler I di Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Penang yang telah memberikan ilmu, arahan dan motivasi dalam mengerjakan skripsi ini. Tidak ketinggalan pula kepada Pratama Aditya Haryanto, S.Kom, M.Sc (MPA) selaku Local Staff Tata Usaha Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Penang yang telah memberikan semangat, wejangan dan motivasi penuh agar terus melanjutkan skripsi ini hingga selesai.

6. Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara.
7. Begitu juga kepada kakak dan adik saya Amalia Haidir Harahap dan Muhammad Rizki Habibie Harahap yang telah menghibur saya selama pengerjaan skripsi ini berlangsung serta selalu menemani saya dalam keadaan susah maupun senang. Demikian juga kepada Nurmakrifatullah yang penuh ketabahan dan selalu memotivasi saya, mendampingi saya dari acc judul sampai proses selesainya skripsi ini.
8. Tiada Gedung yang paling indah kecuali persahabatan, untuk itu dalam kesempatan diucapkan terima kasih sahabat-sahabat yang telah banyak berperan, terutama kepada Achmad Yudha Prasetyo, Niki Ihsanul Hakim, Andi Muhammad Reza, Rizki Pratiwi, Tara Syahnia Harahap, Dandy Daffa Anwar, Fadhlan Ginting Suka, terima kasih sebesar-besarnya semoga Allah SWT membalas semua kebaikan kalian.
9. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu-satu, tiada maksud mengecilkan arti pentingnya bantuan dan peran mereka, dan untuk itu disampaikan ucapkan terimakasih setulus-tulusnya.

Rasa hormat dan terimakasih bagi semua pihak atas segala dukungan dan doanya semoga Allah SWT membalas segala kebaikan yang telah mereka berikan kepada penulis. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari

bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna. Untuk itu, diharapkan adanya masukan yang membangun untuk kesempurnaannya.

Akhir kata penyusun ucapkan terima kasih banyak kepada semua pihak yang telah membantu dan semoga Allah SWT melimpahkan karunianya dalam setiap amal kebaikan kita dan diberikan balasan. Aamiin.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Medan, 2020
Hormat Saya

Ihram Maulana Harahap
NPM. 1606200338

DAFTAR ISI

Pendaftaran Ujian.....	
Berita Acara Ujian.....	
Persetujuan Pembimbing.....	
Pernyataan Keaslian.....	
Abstrak.....	i
Kata Pengantar.....	ii
Daftar Isi.....	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar belakang	
1. Rumusan Masalah	6
2. Faedah Penelitian.....	6
B. Tujuan Penelitian.....	7
C. Defenisi Operasional.....	7
D. Keaslian Penelitian.....	8
E. Metode Penelitian.....	10
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	11
2. Sifat Penelitian.....	12
3. Sumber Data.....	12
4. Alat Pengumpul Data.....	13
5. Analisis Data.....	14

BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	15
A. Tinjauan Umum Hukum Diplomatik.....	15
B. Tinjauan Umum Kebebasan Berkomunikasi.....	26
C. Tinjauan Umum Negara Myanmar.....	33
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	36
A. Pengaturan Hak Kekebalan terhadap Duta Besar Indonesia Untuk Myanmar menurut Hukum Internasional.....	36
B. Tanggung Jawab Negara Myanmar terhadap Pelanggaran Hak Kekebalan dalam Kebebasan Berkomunikasi.....	48
C. Upaya Penyelesaian Masalah Antara Myanmar Dengan Indonesia Atas Kasus Penyadapan Kedutaan Besar Republik Indonesia.....	56
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....	72
A. Kesimpulan.....	72
B. Saran.....	74
DAFTAR PUSTAKA.....	76

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan masyarakat internasional yang demikian pesat memberikan suatu dimensi baru dalam hukum internasional telah memberikan suatu pedoman pelaksanaan yang berupa konvensi internasional dalam pelaksanaan hubungan internasional ini. Ketentuan dari konvensi ini kemudian menjadi dasar bagi Negara-negara dalam melaksanakan hubungannya dengan Negara lainnya di dunia. Menurut definisi internasional, hukum internasional adalah hukum yang mengatur hubungan-hubungan di antara Negara-negara (*the law that governs relations between States*), pengertian yang dapat disimpulkan dari definisi tersebut ialah hanya Negara yang dianggap memiliki hak dan kewajiban berdasarkan hukum internasional, apapun keuntungan yang diperoleh atau beban yang ditimpakan kepada individual atau entitas lain semata-mata dianggap sebagai bersifat derivatif, yaitu sebagai objek hukum internasional karena hubungan dengan atau ketergantungan pada Negara¹. Suka tidak suka, seorang warga Negara harus tunduk pada aturan yang dibuat oleh pemerintahnya. Tidak demikian dengan halnya dengan hukum internasional. Hubungan internasional yang diatur oleh hukum internasional dilandasi oleh persamaan kedudukan antar anggota masyarakat bangsa-bangsa. Tidak ada satu yang lebih tinggi dari yang

¹ Titon Slamet Kurnia, *Sistem Hukum Indonesia Sebuah Pemahaman Awal*, (Penerbit CV. Mandar Maju : Bandung 2016) hlm. 76.

lain. Yang tertinggi dalam struktur masyarakat internasional adalah masyarakat internasional itu sendiri. Tidak ada badan supranasional ataupun pemerintahan dunia (*world government*) yang memiliki kewenangan membuat sekaligus memaksakan berlakunya suatu aturan internasional.²

Suatu bangsa harus berhati-hati dalam melaksanakan kegiatan diplomasi dalam usaha mencapai tujuan nasionalnya dan dalam hubungan internasional modern suatu Negara berusaha keras untuk menghindari peperangan. Tugas dari suatu diplomasi akan mengundang konflik antarbangsa dan perdamaian dunia, tugas dari suatu diplomasi yang cerdas mendasarkan diri kepada pemeliharaan perdamaian. Instrumen dalam melaksanakan diplomasi ada dua yaitu:

- a. Departemen Luar Negeri yang biasanya berkedudukan di ibu kota suatu Negara pengirim.
- b. Perwakilan Diplomatik yang ditetapkan dan berkedudukan di ibu kota Negara penerima. Perwakilan Diplomatik merupakan pancaindera dan penyambung lidah dari Negara yang diwakili. Petugas-petugas yang mewakili suatu Negara di Negara lain dan berkedudukan di perwakilan Diplomatik disebut diplomat³.

Diplomat mempunyai tugas fungsi dasar sebagai mewakili Negara dan bangsanya di Negara lain yaitu sebagai penyambung lidah diplomasi antara bangsa dan negara penerima, segala kebijaksanaan yang dilakukannya ialah

² Sefriani, *Hukum Internasional suatu pengantar*, (PT Rajagrafindo Persada, Jakarta: 2018) hlm. 4.

³ Sumarsono Mestoko, *Indonesia dan Hubungan Antarbangsa* (PT.Sinar Agape Press, Jakarta, 1985), hlm 25-26

sebagai cerminan diri dari Negara pengirim. Diplomasi berarti menggunakan segala kebijaksanaan dan kecendekiawan dalam melaksanakan atau memelihara hubungan resmi antara pemerintah-pemerintah dan Negara-negara yang merdeka. Alat yang digunakan dalam melaksanakan pekerjaan diplomasi ialah perundingan-perundingan dan permusyawaratan-permusyawaratan. Perundingan-perundingan ini ada yang dilakukan atau dilaksanakan dengan mengadakan pertemuan atau konferensi dan ada juga dilakukan dengan perantaraan surat atau pertukaran nota.

Di era globalisasi Bahasa Inggris sebagai bahasa internasional tampak lebih populer dibanding lima bahasa yakni Bahasa Spanyol, Bahasa Perancis, Bahasa Russia, Bahasa Arab, dan Bahasa Cina. Oleh karena itu secara tak langsung bangsa yang tidak menguasai Bahasa Inggris dapat dipastikan akan mendapatkan kesulitan untuk turut serta dalam kegiatan global dunia.⁴ Seperti yang kita ketahui, Dalam menjalankan tugasnya sebagai perwakilan Diplomatik, para diplomat dan gedung perwakilan akan mendapatkan hak kekebalan dan hak keistimewaan yang diberikan oleh Negara penerima.

Hak Kekebalan (*immunity*) diartikan sebagai kekebalan terhadap yurisdiksi Negara penerima baik yurisdiksi Hukum Perdata, Hukum Administrasi Negara, maupun Hukum Pidana. Sedangkan hak keistimewaan adalah berbagai hak istimewa (*privilege*) yang melekat pada perwakilan Diplomatik asing (sebagai institusi) dan anggota misi (sebagai individu) di Negara penerima. Hak-hak tersebut tidak dapat diganggu-gugat oleh pihak manapun. Negara penerima juga harus melindungi dan menjamin bahwa perwakilan Diplomatik aman dari

⁴ Anwarsyah Nur, *Bahasa Inggris Hukum*, (Citapustaka Media: Bandung, 2016) hlm.13.

gangguan dan ancaman dari pihak mana pun. Sebelumnya, kebebasan berkomunikasi terbatas komunikasi udara membuat kebebasan berkomunikasi berkembang antara perwakilan- perwakilan tanpa melalui kementerian luar negeri. Telah diakui oleh umum bahwa kebebasan berkomunikasi juga berlaku bagi semua korespondensi resmi antara suatu perwakilan dan pemerintahnya, dan kebebasan ini harus dilindungi oleh negara penerima tercatat di Pasal 28-39. Oleh karena itu, setiap perwakilan negara di luar negeri mendapatkan hak kekebalan dan keistimewaan oleh negara penerima yang sudah dijamin didalam Konvensi Wina 1961, akan tetapi tetap saja negara lain sebagai negara penerima selalu mengawasi gerak gerik dari negara tamu mereka agar tidak terjadi hal hal yang tidak diinginkan seperti spionase kegiatan pemerintahan sampai militer.

Selain konvensi, terdapat juga resolusi-resolusi dan deklarasi yang dikeluarkan oleh organ-organ PBB. Menyusul merebaknya kasus penyadapan di Yangoon, Myanmar tahun 2004 tim gabungan pejabat keamanan RI yang terdiri dari Direktur Keamanan Diplomatik (Deplu) , Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg), serta Badan Intelijen Negara (BIN) melakukan pemeriksaan di gedung KBRI Yangoon, Myanmar secara cermat pada tanggal 24 juni 2004 , menunjukkan bahwa junta militer Myanmar secara ilegal menyadap semua aktivitas dan pembicaraan para diplomat Republik Indonesia yang bertugas di Yangoon, Myanmar dengan memasang alat penyadap dinding kamar kerja Duta

Besar Republik Indonesia untuk Myanmar, sehingga terjadi penurunan frekuensi telepon dari 50 Mhz menjadi 30.1Mhz⁵.

Dengan adanya kasus penyadapan kantor KBRI di Yangoon, Myanmar mencerminkan lemahnya sistem pengamanan disekitar gedung perwakilan Diplomatik, dimana yang seharusnya gedung beserta petugas misi Diplomatik dilindungi Konvensi Wina 1961 dengan mendapatkan hak kekebalan sebagai petugas misi dalam menjalankan diplomasinya dengan bebas berkomunikasi, dan bebas dari segala bentuk iuran.

Kekebalan dalam mengadakan komunikasi diatur dalam Pasal 27 Konvensi Wina 1961 tentang hubungan Diplomatik yang berisi jaminan kebebasan berkomunikasi bagi misi perwakilan Diplomatik dengan cara dan tujuan yang layak. Kebebasan berkomunikasi ini dapat berlangsung antara pejabat Diplomatik yang bersangkutan dengan pemerintah Negara penerima maupun dengan perwakilan Diplomatik asing lainnya. Kemudian didalam Pasal 28 Konvensi Misi Spesial lebih spesifik diatur pengaturan tentang *Freedom of Communication* atau Kebebasan Berkomunikasi terhadap perwakilan Negara asing. Kemudian didalam Pasal 22 Konvensi Wina 1961 juga dicantumkan pengakuan secara universal mengenai kekebalan Gedung perwakilan Diplomatik.

Tentu merupakan suatu bentuk kejanggalan yang sangat menarik untuk diteliti. Penelitian ini akan dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul :
Pelanggaran Hak Kekebalan Terhadap Kebebasan Berkomunikasi menurut

⁵ Syakhila Bella Maulidya, "*Pelanggaran Hak Immunity dan Inviolability terhadap kebebasan berkomunikasi (studi kasus penyadapan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Myanmar)*". Vol.5 No.2, 2016 hlm.3

Hukum Diplomatik (Studi Kasus Penyadapan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Myanmar)

1) Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, dapat ditarik permasalahan yang akan menjadi batasan pembahasan dari penelitian ini. Adapun masalah yang dirumuskan pada penelitian ini adalah :

- a. Bagaimana Pengaturan Hak Kekebalan Terhadap Duta Besar Indonesia Untuk Myanmar Menurut Hukum Internasional ?
- b. Bagaimana Tanggung Jawab Negara Terhadap Pelanggaran Hak Kebebasan Berkomunikasi ?
- c. Bagaimana Upaya Penyelesaian Masalah Antara Myanmar Dengan Indonesia Atas Kasus Penyadapan Kedutaan Besar Republik Indonesia ?

2) Faedah penelitian

Faedah dari penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis. Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Secara teoritis , yaitu untuk menambah pengetahuan dalam bidang hukum Diplomatik khususnya dalam bidang pertanggungjawaban Negara.
- b. Secara praktis, diharapkan akan bermanfaat bagi perkembangan hukum Diplomatik di Indonesia dan sebagai bahan pertimbangan untuk penyempurnaan pelaksanaan hukum Diplomatik khususnya dalam bidang

hak kekebalan dan keistimewaan seorang duta besar, serta dapat menjadi bahan referensi oleh pembaca, baik mahasiswa, maupun dosen, ataupun masyarakat umum sehubungan masih kurangnya literatur yang berkaitan dengan hukum Diplomatik .

B. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaturan hak kekebalan terhadap duta besar Indonesia untuk Myanmar menurut Hukum Internasional.
2. Untuk mengetahui tanggung jawab Negara terhadap pelanggaran hak kebebasan berkomunikasi.
3. Untuk mengetahui upaya penyelesaian masalah antara Myanmar dengan Indonesia atas kasus penyadapan Kedutaan Besar Republik Indonesia

C. Definisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Konsep merupakan salah satu unsur konkrit dari teori. Namun demikian, masih diperlukan penjabaran lebih lanjut dari konsep ini dengan jalan memberikan definisi operasionalnya.⁶ Sesuai dengan judul yang diajukan yaitu “Pelanggaran Hak Kekebalan dan Keistimewaan Terhadap Kebebasan

⁶ Ida Hanifah, dkk. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Fakultas Hukum UMSU*. (Penerbit: Pustaka Prima 2018) hlm.17.

Berkomunikasi (Studi Kasus Penyesuaian Kedutaan Besar Republik Indonesia di Myanmar)”, maka dapat diterangkan definisi operasional penelitian sebagai berikut :

1. Pelanggaran

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pelanggaran adalah perbuatan yang melanggar, perbuatan (perkara) melanggar yang berasal dari kata ‘langgar’.

2. Hak Kekebalan (Immunitas)

Sesuai dengan Konvensi Wina 1961 Pasal 25, definisi hak imunitas adalah kekebalan dari yurisdiksi perdata dan pidana yang tidak dapat diganggu gugat. Hak imunitas tidak hanya dinikmati oleh pejabat Negara, tetapi juga termasuk anggota keluarganya. Hak Keistimewaan (*inviolability*) adalah hak seorang Diplomatik untuk mendapatkan perlindungan istimewa dari Negara penerima, ia akan kebal dari yuridiksi hukum Negara penerima.

3. Kebebasan Berkomunikasi

Menurut Pasal 28 Undang Undang Dasar 1945 yang berbunyi “Kemerdekaan berserikat, berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.” Kebebasan berkomunikasi merupakan kebebasan yang merujuk pada aspek kebebasan dalam hak asasi manusia. Kebebasan dalam memperoleh dan menyampaikan informasi ini mencakup kebebasan berekspresi, kebebasan berbicara, dan kebebasan pers

D. Keaslian Penelitian

Penulis meyakini bahwa penelitian mengenai pelanggaran hak kekebalan dan keistimewaan para diplomat merupakan pembahasan yang sudah tidak asing lagi dikalangan akademisi maupun mahasiswa. Tidak sedikit para akademisi maupun mahasiswa yang melakukan penelitian terhadap pelanggaran hak imunitas dan keistimewaan para diplomat.

Dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, ada dua judul yang hampir memiliki persamaan dalam penulisan skripsi ini, antara lain :

1. Skripsi Febi Hidayat , NIM 06140196, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Andalas, Tahun 2006 yang berjudul “Pertanggungjawaban Negara Atas Pelanggaran Hak Kekebalan Diplomatik Ditinjau Dari Aspek Hukum Internasional”. Skripsi ini merupakan penelitian Normatif yang lebih menekankan kepada analisis hukum internasional terhadap pertanggungjawaban Negara atas pelanggaran hak diplomatik. Sama halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu penelitian Normatif juga, akan tetapi penulis lebih menekankan permasalahan pelanggaran hak kekebalan dan keistimewaan para diplomat di banding pertanggungjawaban Negara penerima atas pelanggaran hak *immunity* dan *inviolability*.
2. Skripsi Leylita Andio Ramadhani, NIM 031211132092, Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Airlangga, Tahun 2012 yang berjudul “Penyalahgunaan Kekebalan dan Keistimewaan Diplomatik terkait

Transnational Organized Crime". Skripsi ini lebih memperdalam masalah penyalahgunaan hak kekebalan dan keistimewaan tersebut, akan tetapi penelitian tersebut memperdalam permasalahan penyalahgunaan wewenang, sementara penulis lebih memperkuat permasalahan pelanggaran hak kekebalan dan keistimewaan tersebut. Kemudian penelitian ini juga memiliki kesamaan lain yaitu sama-sama menggunakan penelitian Normatif yang mana teknik dalam mengumpulkan data penelitiannya ialah melalui karya tulis hukum yang menekankan analisis kepada hukum internasional.

Dari penjelasan mengenai perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan penelitian yang pernah dilakukan oleh mahasiswa lain tersebut, maka dapat dilihat secara jelas bahwasanya penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah bersifat asli, baru, dan tidak mengandung unsur plagiarisme.

E. Metode Penelitian

Penelitian secara ilmiah dilakukan oleh manusia untuk menyalurkan hasrat ingin tahu yang telah mencapai taraf ilmiah yang disertai dengan suatu keyakinan bahwa setiap gejala akan dapat ditelaah dan dicari hubungan sebab akibat yang timbul⁷. Dari segi istilah, pengertian metodologi penelitian berbeda dengan pengertian metode penelitian. Metodologi merupakan ilmu yang mengkaji mengenai konsep teoritik dari berbagai metoda, prosedur atau cara kerjanya,

⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Penerbit Universitas Indonesia: Jakarta 2018) hlm.3.

maupun mengenai konsep-konsep yang digunakan berikut keunggulan dan kelemahan dari suatu metode penelitian. Tegasnya metodologi merupakan suatu cabang ilmu yang mengkaji atau mempelajari metode penelitian, sedangkan metode penelitian merupakan uraian teknis yang digunakan dalam penelitian.⁸ secara etimologis metode diartikan sebagai jalan atau cara melakukan atau mengerjakan sesuatu, pengertian ini diambil dari istilah metode yang berasal dari Bahasa Yunani, "*methodos*" yang artinya "jalan menuju". Bagi kepentingan ilmu pengetahuan, metode merupakan titik awal menuju proposisi-proposisi akhir dalam bidang pengetahuan tertentu⁹.

Metode yang digunakan dalam pengumpulan data sampai dengan analisis data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder berupa peraturan perundang-undangan tertentu dan hukum tertulis. Dalam penelitian hukum yuridis normatif peneliti tidak perlu mencari data langsung ke lapangan, sehingga cukup dengan mengumpulkan data sekunder dan mengkonstruksikan dalam suatu rangkaian hasil penelitian. Penelitian ini menggambarkan tentang pengaturan Hukum Diplomatik tentang Pelanggaran Hak Kekebalan dan Keistimewaan terhadap Kebebasan Berkomunikasi (Studi Kasus Penyadapan Kedutaan Besar Republik Indonesia di

⁸ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Penerbit CV.Mandar Maju: Bandung 2016) hlm.3

⁹ *Ibid*, hlm.13

Myanmar) serta sanksi yang diberikan terhadap Negara pelanggar Hak Kekebalan dan Keistimewaan.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan obyek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum. Dalam penelitian ini dideskripsikan secara normatif mengenai pengaturan hukum Diplomatik tentang pelanggaran hak kekebalan dan keistimewaan terhadap kebebasan berkomunikasi (studi kasus penyadapan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Myanmar) serta sanksi yang diberikan terhadap Negara pelanggar hak kekebalan dan keistimewaan diplomat.

3. Sumber data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang bersumber dari hukum Islam dan sumber data sekunder. Yang dimaksud dengan sumber data dari hukum Islam adalah yaitu Al-Qur'an dan Hadist (Sunnah Rasul). Yang dimaksud dengan sumber data sekunder adalah bahan-bahan kepustakaan meliputi buku-buku, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian meliputi :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik, Konvensi Havana 1928 tentang Petugas Diplomatik, Konvensi New York 1973 tentang Pencegahan dan

Penghukuman Kejahatan terhadap Orang-orang yang dilindungi secara Internasional, Konvensi Misi Khusus 1969, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1999, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku-buku, karya ilmiah mengenai hukum internasional, hukum Diplomatik, Koran, majalah.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia dan kamus ensiklopedia.

F. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan dua cara yaitu:

1. *Offline*, yaitu menghimpun data studi kepustakaan secara langsung dari buku-buku, karangan ilmiah, jurnal, mengunjungi Perpustakaan Daerah Kota Medan dan Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang dibutuhkan dalam penelitian ini.
2. *Online*, yaitu studi kepustakaan yang dilakukan dengan searching melalui media internet dengan cara mendownload karya ilmiah dan jurnal yang berkaitan dengan pelanggaran hak kebebasan dan keistimewaan Diplomatik.

G. Analisis Data

Data yang dikumpulkan dapat dijadikan sebagai acuan pokok dalam melakukan analisis penelitian dan pemecahan masalah. Untuk memperoleh hasil penelitian ini, penulis menggunakan analisis kualitatif yakni salah satu cara menganalisis data penelitian yang dapat menghasilkan data deskriptif yaitu apa yang dinyatakan secara tertulis dan perilaku nyata. Analisis kualitatif dalam penelitian ini adalah memaparkan dan menjelaskan kesimpulan serta memecahkan masalah terkait dengan judul penelitian yang telah dikumpulkan.

H. Jadwal Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian normatif sehingga tidak memerlukan data lapangan secara langsung. Data didapat melalui studi kepustakaan. Lokasi penelitian ini adalah :

- a. Perpustakaan Daerah Kota Medan
- b. Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- c. Internet

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Hukum Diplomatik

Hukum Diplomatik merupakan bagian dari hukum internasional yang mempunyai sumber hukum yang sama, seperti konvensi-konvensi internasional yang ada. Arti dari kata “*diplomacy*” sebenarnya belum ada keseragaman diantara para sarjana. Pengertian hukum Diplomatik secara tradisional digunakan untuk merujuk norma-norma hukum internasional yang mengatur tentang kedudukan dan fungsi misi Diplomatik yang dipertukarkan oleh Negara-Negara yang telah membina hubungan Diplomatik.

Diplomasi berarti menggunakan segala kebijaksanaan dan kecendekiawan dalam melaksanakan atau memelihara hubungan resmi antara pemerintah-pemerintah dan Negara-negara yang merdeka. Alat yang digunakan dalam melaksanakan pekerjaan diplomasi ialah perundingan-perundingan dan permusyawaratan-permusyawaratan. Perundingan-perundingan ini ada yang dilakukan atau dilaksanakan dengan mengadakan pertemuan atau konferensi dan ada juga dilakukan dengan perantaraan surat atau pertukaran nota. Dari rumusan diatas maka terdapatlah berbagai definisi antara lain¹⁰:

a. Oxford English Dictionary

¹⁰ Mirsa Astuti, *Bahan Ajaran Diktat Hukum Internasional*, (UMSU: Medan 2017), hlm.64

Diplomasi adalah pengendalian serta pemeliharaan hubungan-hubungan internasional, cara dari pada pengendalian serta pemeliharaan hubungan-hubungan internasional itu oleh para duta-duta besar dan duta-duta, pekerjaan ataupun pengetahuan serta kebijaksanaan seorang diplomat.

b. Sir Ernest Satow, dalam bukunya “*Guide to Diplomatic Practice*”

Diplomasi adalah penggunaan kecendekiawan dan kebijaksanaan dalam melaksanakan dan memelihara perhubungan-perhubungan resmi antar pemerintah dari Negara yang merdeka.

Pada dasarnya hubungan Diplomatik telah dikenal sebelum lahirnya hukum internasional yang modern, pada zaman kuno orang Cina, India, Mesir, dan Mesopotania ratusan tahun sebelum masehi telah mengirimkan dan menerima utusan dari dan kenegara lain yang bertugas untuk merancang perdamaian dan berusaha menyelesaikan perselisihan.

Perkembangan selanjutnya terjadi ketika Negara-Negara kecil Italia mulai mengirim utusan yang menetap diluar negeri pada abad ke empat belas atau ke lima belas. Praktik itu kemudian diikuti oleh Negara-Negara lain yang berdaulat dan dijadikan model standart di Eropa, karena Eropa dianggap sebagai wilayah yang paling penting di dunia. Sampai tahun 1815 ketentuan tentang hubungan Diplomatik hanya berasal dari hukum kebiasaan.¹¹ Kebiasaan internasional adalah praktik umum yang diterima sebagai hukum (*general practice accepted as law*), hukum internasional yang dimaksud haruslah berupa praktik yang bersifat umum

¹¹ *Ibid.*,

dan kebiasaan yang juga memunculkan anggapan pada Negara-Negara bahwa praktik yang bersifat umum tersebut merupakan kewajiban hukum (*opinion iuris*)¹².

Pada kongres Wina 1815 raja-raja pada masa itu sepakat untuk mengkodifikasi hukum kebiasaan itu menjadi hukum tertulis. Kemudian, tahap awal pembukaan atau melakukan pertukaran Diplomatik maupun konsuler dengan Negara-Negara sahabat pada umumnya harus ada kesepakatan antar kedua Negara¹³.

Disamping pengertian Hukum Diplomatik menurut beberapa sumber, kemudian ada hak yang dimiliki oleh setiap anggota diplomat dalam menjalankan tugasnya yang diatur didalam hukum Diplomatik.

Hak Kekebalan bagi para pejabat Diplomatik pada hakikatnya merupakan hasil sejarah dunia diplomasi yang sudah lama sekali, dimana pemberian semacam itu dianggap sebagai kebiasaan hukum internasional. Sesuai dengan aturan aturan kebiasaan dalam hukum internasional itu, para diplomat yang mewakili Negaranya masing-masing memiliki kekebalan yang kuat dari yurisdiksi Negara pengirim. Kekebalan-kekebalan ini sering diberikan secara jelas dalam hukum dan peraturan perundang-undangan Negara penerima dan kadang-kadang diberikan lebih banyak dari yang sudah ditentukan dalam hukum internasional.

¹² Arie Siswanto, *Hukum Pidana Internasional* (Penerbit Andi: Yogyakarta 2015), hlm. 23

¹³ Mirsa Astuti, *Op Cit.*

Sehubungan dengan hal tersebut, terdapat tiga teori mengenai landasan hukum pemberian kekebalan Diplomatik di luar negeri :

1. Teori Eksterritorialitas (*Exterritoriality Theory*)

Menurut teori ini seorang pejabat Diplomatik dianggap seolah-olah tidak meninggalkan Negaranya, ia berada di luar wilayah Negara penerima, walaupun kenyataannya ia sudah jelas berada di luar negeri sedang melaksanakan tugas-tugasnya di Negara di mana ia ditempatkan. Demikian juga halnya gedung perwakilan, jadi pemberian kekebalan dan keistimewaan Diplomatik itu disebabkan faktor eksterritorialitas tersebut. Oleh karena itu, seorang diplomat itu dianggap tetap berada di negaranya sendiri, ketentuan-ketentuan hukum Negara penerima tidak berlaku baginya.

2. Teori Representatif

Teori ini mengajarkan kepada kita bahwa baik pejabat Diplomatik maupun perwakilan Diplomatik, mewakili Negara pengirim dan kepala Negaranya. Dalam kapasitas itulah pejabat dan perwakilan Diplomatik asing menikmati hak-hak istimewa dan kekebalan-kekebalan di Negara penerima. Memberikan hak-hak istimewa dan kekebalan kepada pejabat-pejabat Diplomatik asing juga berarti bahwa Negara penerima menghormati Negara pengirim, kebesaran, kedaulatan, serta kepala Negaranya.

3. Teori Kebutuhan Fungsional (*Functional Necessity Theory*)

Teori ini mengajarkan kepada kita bahwa hak-hak istimewa dan kekebalan-kekebalan Diplomatik dan misi Diplomatik hanya didasarkan pada kebutuhan-kebutuhan fungsional agar para pejabat Diplomatik tersebut dapat melaksanakan tugasnya dengan baik dan lancar. Dengan memberikan tekanan pada kepentingan fungsi, terbuka jalan bagi pembatasan hak-hak istimewa dan kekebalan-kekebalan sehingga dapat diciptakan keseimbangan antara kebutuhan Negara pengirim dan hak-hak Negara penerima¹⁴.

Diplomatic immunity dapat dikatakan merupakan suatu hak yang tidak boleh diganggu gugat, seorang agen Diplomatik dalam melaksanakan tugas sebagai wakil kekuasaan Negara asing. Sudah tidak diragukan lagi bahwa semua agen Diplomatik harus memperoleh jaminan keamanan dan kesejahteraannya pada masa dinas aktif atas prinsip timbal balik. Kekebalan dan keistimewaan Diplomatik yang diberikan kepada perwakilan Diplomatik sesuai dengan Konvensi Wina 1961 dapat dikelompokkan sebagai berikut¹⁵:

1. Kekebalan diri pribadi

Pasal 29 Konvensi Wina 1961 menyatakan pribadi agen Diplomatik tidak akan dapat diganggu gugat. Dia tidak akan bertanggung jawab atas segala bentuk penangkapan atau penahanan terhadap dirinya. Negara penerima harus memperlakukannya dengan hormat dan akan mengambil semua langkah-langkah

¹⁴ *Ibid*, hlm 69-70

¹⁵ Syahmin, Ak, *Hukum Diplomatik Dalam Kerangka Studi Analisis*, (Penerbit Rajawali Pers: Jakarta, 2008), hlm. 117

untuk mencegah serangan terhadap kebebasan dan kehormatan dirinya. Sementara Pasal 37 ayat (1) menyatakan para anggota keluarga agen Diplomatik membentuk bagian dari rumah tangga jika mereka bukan warga Negara dan Negara penerima akan menikmati hak istimewa dan kekebalan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 29-36.

2. Kekebalan yurisdiksional

Pasal 31 ayat (1) dan (2) Konvensi Wina 1961 menyebutkan seorang agen Diplomatik akan menikmati kekebalan dari yurisdiksi kriminal Negara penerima dan ia juga akan menikmati kekebalan dari sipil dan administratif yurisdiksi dan seorang agen tidak diwajibkan untuk memberikan bukti sebagai saksi.

3. Kekebalan dari kewajiban untuk menjadi saksi

Pasal 31 ayat (2) Konvensi Wina 1961 menyebutkan seorang agen Diplomatik tidak diwajibkan memberikan keterangan sebagai saksi.

4. Keistimewaan kekebalan dari korespondensi

Pasal 27 Konvensi Wina 1961 menyatakan :

- 1) Negara penerima harus mengizinkan dan melindungi komunikasi pada bagian misi untuk keperluan resmi. Dalam berkomunikasi dengan pemerintah dan misi yang lain dan konsulat dari Negara pengirim, di mana pun berada, misi dapat menggunakan semua fasilitas termasuk kurir Diplomatik dan pesan dalam kode atau

sandi. Namun, misi dapat menginstal dan menggunakan pemancar nirkabel hanya dengan persetujuan dari Negara penerima.

- 2) Surat menyurat resmi dari misi harus tidak dapat diganggu gugat, berarti semua korespondensi berkaitan dengan misi dan fungsinya.
- 3) Kantong Diplomatik tidak akan dibuka atau ditahan.
- 4) Paket yang merupakan kantong Diplomatik harus terlihat tanda eksternal karakter walaupun hanya berisi dokumen atau barang Diplomatik.
- 5) Kurir Diplomatik, yang harus disediakan dengan dokumen resmi sebagai tanda status dan jumlah paket yang merupakan kantong Diplomatik harus dilindungi oleh Negara penerima
- 6) Negara atau pengiriman misi Diplomatik dapat menunjuk kurir *ad hoc*.
- 7) Sebuah kantong Diplomatik dapat dipercayakan kepada kapten pesawat komersial untuk mendarat di pelabuhan resmi.

5. Kekebalan kantor perwakilan dan tempat kediaman

Pasal 22 Konvensi Wina 1961 menyebutkan :

- 1) Tempat misi tidak dapat diganggu gugat. Agen Negara penerima mungkin tidak dapat masuk, kecuali dengan persetujuan kepala misi.
- 2) Negara penerima dibawah tugas khusus untuk mengambil semua langkah yang tepat untuk melindungi bangunan dari misi terhadap

gangguan atau kerusakan dan untuk mencegah gangguan perdamaian dari misi atau gangguan martabat.

- 3) Tempat tinggal misi, perabot dan harta benda lain yang di atasnya dan alat transportasi misi akan kebal dari pencarian, daftar permintaan, lampiran atau eksekusi.

Dan Pasal 30 ayat (1) menyebutkan Kediaman pribadi agen Diplomatik akan menikmati perlindungan yang sama dan tidak dapat diganggu gugat sebagai tempat misi.¹⁶

6. Kekebalan dan keistimewaan Diplomatik di Negara ketiga

Pasal 40 ayat (1) Konvensi Wina 1961 menyatakan Jika agen Diplomatik melewati atau berada dalam wilayah Negara ketiga, yang telah memberikan dia paspor visa jika visa tersebut diperlukan, sementara melanjutkan untuk mengambil posnya atau ke Negara sendiri, Negara ketiga wajib tidak dapat mengganggu gugat dan seperti imunitas lain yang diperlukan untuk memastikan transit atau kembali. Sama akan berlaku kasus untuk setiap anggota keluarganya menikmati hak-hak istimewa atau kekebalan yang menyertai agen Diplomatik walaupun berpergian secara terpisah untuk bergabung dengannya atau kembali ke Negara.

7. Penanggalan kekebalan Diplomatik

Pasal 32 Konvensi Wina 1961 menyatakan :

¹⁶ *Ibid*, hlm.118

- a. Kekebalan Diplomatik dari yurisdiksi agen dan orang-orang menikmati kekebalan bahwa Pasal 37 akan dibebaskan oleh Negara pengirim.
 - b. Pelepasan harus selalu diungkapkan
 - c. Proses inisiasi oleh agen Diplomatik oleh orang menikmati kekebalan dari yurisdiksi berdasarkan Pasal 37 akan menghalangi dirinya dari memohon kekebalan dari yurisdiksi sehubungan dengan kontra-klaim secara langsung .
 - d. Pelepasan imunitas dari yurisdiksi sehubungan sipil atau proses administrasi tidak akan dapat diadakan untuk menyiratkan pengabaian imunitas sehubungan dengan pelaksanaan penilaian, untuk pengabaian yang terpisah akan diperlukan.
8. Pembebasan terhadap pajak dan bea cukai/bea masuk¹⁷

Pasal 34 menyebutkan sebuah agen Diplomatik akan dibebaskan dari segala iuran dan pajak , pribadi atau nyata nasional regional ataupun kota, kecuali:

- a. Pajak tidak langsung dari jenis yang biasanya dimasukkan dalam barang atau jasa;
- b. Iuran dan pajak atas harta tidak bergerak pribadi yang terletak di wilayah Negara penerima , kecuali jika ia memegang atas nama Negara pengirim untuk tujuan misi;
- c. Estate, suksesi atau warisan tugas dikenakan oleh Negara penerima, tunduk pada ketentuan ayat 4 Pasal 39;

¹⁷*Ibid*, hlm.119

- d. Iuran dan pajak atas pendapatan pribadi memiliki sumbernya di Negara penerima modal dan pajak pada investasi yang dilakukan dalam usaha komersial di Negara penerima, dikenakan biaya untuk jasa tertentu;
- e. Pendaftaran pengadilan atau catatan biaya, hipotek iuran dan bea materai sehubungan dengan properti tunduk pada ketentuan Pasal 23.

Menurut Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik, dijelaskan bahwa setiap orang yang berhak mendapat kekebalan-kekebalan dan hak-hak istimewa, akan mulai menikmatinya semenjak ia memasuki wilayah Negara penerima di dalam perjalanannya untuk memangku jabatannya atau jika ia sudah berada di wilayah Negara penerima semenjak pengangkatannya melalui Kementrian Luar Negeri, ketentuan serupa terdapat dalam Pasal 22 Konvensi Havana 1928 tentang *Diplomatic Officers*, yang mana ditentukan bahwa *diplomatic officers* mulai menikmati kekebalan mereka semenjak mereka memasuki wilayah perbatasan dari Negara dimana mereka akan menjalankan tugas-tugas mereka dan Ketentuan tersebut hampir sama dengan ketentuan dalam Konvensi Wina 1961 tentang hubungan Diplomatik, Pasal 39 ayat 1 yang pada pokoknya bahwa setiap orang yang berhak mendapat hak-hak istimewa dan kekebalan akan mulai berlaku atau mulai menikmatinya semenjak ia memasuki wilayah Negara penerima di dalam perjalanannya untuk memangku jabatannya atau jika sudah berada di wilayah Negara penerima, mulai menikmatinya sejak

pengangkatannya diberitahukan kepada Kementerian Luar Negeri¹⁸. Dan memberitahukan mengenai kedudukan mereka dengan Negara kerjasama atau Negara penerima¹⁹.

Setiap Negara haruslah memiliki hubungan diplomasi kerjasama yang berjalan baik untuk kepentingan bersama dan jangan saling berselisih di dalam kerukunan, saling tolong menolong seperti yang disampaikan Allah SWT didalam Al-Quran, hal ini tercantum di dalam al-Quran Surat Al-Maidah (5) ayat 2, Allah SWT berfirman:

الْعُدْوَانَ وَالْإِثْمَ عَلَى تَعَاوُنُوا الِ وَ التَّقْوَى وَ الْبِرِّ عَلَى تَعَاوُنُوا وَ

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.” (Qs Al-Maidah [5]: 2) .

Terdapat di dalam Surah Al Hujurat (49) ayat 10, yaitu:

تُرْحَمُونَ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَأَتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ

“Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara saudaramu (yang berselisih) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat”. (Q.S Al-Hujurat: 10)

¹⁸ Edy Suryono dan Moenir Arisoendha, *Hukum Diplomatik Kekebalan dan Keistimewaannya*, (Penerbit Angkasa: Bandung, 1986) hlm 43-44.

¹⁹ *Ibid*, hlm 45

Selanjutnya terdapat pada Sabda Rasulullah SAW melalui hadits, beliau menyampaikan pentingnya kepada kita kerjasama antar umat beragama, yaitu :

Nabi bersabda:

المؤمن للمؤمن كالبنيان يشدّ (عن أبي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
هيلع قفتم. دعباصراً نيب ككبشو (اضعب مضعب

“Seorang mukmin yang satu dengan mukmin yang lain bagaikan satu bangunan, satu dengan yang lainnya saling mengokohkan.’ Kemudian beliau menganyam jari-jemarinya.” [HR. Al Bukhari & Muslim. Dari Abu Musa radhiyallahu ‘anhu]

Dapat disimpulkan bahwa Allah SWT dan Rasulullah SAW sudah mengajarkan kita sejak dahulu kala untuk selalu menjaga tali silaturahmi antar umat dan saling kerjasama bahu membahu untuk kepentingan bersama serta dianjurkan untuk selalu bersabar agar perselisihan tidak terjadi ketika menjalin kebersamaan.

B. Tinjauan Umum Kebebasan Berkomunikasi

Manusia sebagai makhluk sosial ialah makhluk yang tidak bisa lepas dari segala bantuan orang lain, kebutuhan terhadap bantuan orang lain ini menjadikan manusia sebagai makhluk sosial, makhluk yang tergantung pada orang lain. Salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan dari orang lain adalah harus ada komunikasi dan interaksi. Sebelum memulai komunikasi harus memiliki kepercayaan dan

komunikasi yang harus dapat dipercaya²⁰. Sebagaimana menurut beberapa pakar komunikasi menyebutkan pengertian komunikasi dan menjadikan menjadi beberapa pengertian, yaitu²¹:

- A. Menurut Hovland mengemukakan pengertian komunikasi, yakni komunikasi adalah proses mengubah perilaku orang lain (*communication in the process to modify the behavior of other individuals*).
- B. Menurut Mulyana mengatakan bahwa komunikasi antarpribadi adalah komunikasi antara orang-orang secara tatap muka yang memungkinkan setiap pesertanya menangkap reaksi orang lain secara langsung, baik secara verbal maupun nonverbal.
- C. Menurut Effendi mengatakan komunikasi antarpribadi adalah komunikasi antar dua orang yang mana terjadi kontak langsung dalam bentuk percakapan. Pada hakikatnya, sebutan komunikasi lintas budaya (*cross culture*) sering digunakan para ahli untuk menyebutkan makna komunikasi antarbudaya (*interculture*). Perbedaannya mungkin terletak pada wilayah geografis (Negara) atau dalam konteks rasial (bangsa).
- D. Menurut Fiber Luce, lintas budaya adalah salah satu studi komparatif atau studi perbandingan yang bertujuan untuk membandingkan (a)

²⁰Rachmat Kriyantono, *Pengantar Lengkap ilmu komunikasi filsafat dan etika ilmunya serta perspektif islam*, (Penerbit Prenadamedia Group : Jakarta 2019) hlm. 348

²¹ Silfia Hanani, *Komunikasi Antarpribadi*, (Ar-Ruzz Media: Yogyakarta 2017), hlm.11-15.

variabel budaya tertentu dan (b) konsekuensi atau akibat dari pengaruh kebudayaan dari dua atau lebih konteks kebudayaan yang berbeda. Dengan mengamati atau mengobservasi apa itu komunikasi , komunikasi lintas budaya maka selanjutnya penulis akan membahas teori komunikasi antarbudaya yang mempengaruhi kebebasan berkomunikasi pada hukum Diplomatik.

- E. Menurut tulisan Andrea L.Rich dan Dennis M. Ogawa dalam buku Larry A.Samovar dan Richard E.Porter *Intercultural Communication: A reader*. Komunikasi antarbudaya adalah komunikasi antara orang-orang yang berbeda kebudayaannya misalnya antara suku bangsa, antara etnik dan ras, antara kelas sosial.
- F. Menurut Charley H.Dood bilang komunikasi antarbudaya meliputi komunikasi yang melibatkan peserta komunikasi yang mewakili pribadi, antarpribadi, kelompok dengan tekanan pada perbedaan latar belakang kebudayaan yang memengaruhi perilaku komunikasi para peserta²². Setelah melihat teori-teori komunikasi diatas, dapat disimpulkan komunikasi adalah sebuah proses suatu kegiatan yang memiliki banyak langkah terpisah tetapi saling berhubungan sepanjang waktu melalui proses menciptakan dan menafsirkan pesan yang membuat kita dapat berinteraksi satu dengan yang lain dan dengan

²² Alo Liliweri, *Prasangka, Konflik & Komunikasi Antarbudaya*, (Penerbit Prenadamedia : Jakarta 2018) hlm. 650-653

lingkungan sekitar kita²³, kemudian kita dapat melihat ketentuan kebebasan berkomunikasi yang diatur di dalam Konvensi Wina 1961 pada Pasal 27 Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik, menyatakan hal-hal sebagai berikut:

- a. Negara penerima akan mengizinkan dan melindungi kebebasan berkomunikasi untuk maksud-maksud tugas resmi misi. Dalam kaitannya dengan pemerintah dan misi-misi konsulat-konsulat Negara pengirim di mana pun berada, misi dapat menggunakan semua sarana yang sesuai, termasuk kurir Diplomatik dan berita dalam sandi atau kode angka. Akan tetapi, misi boleh memasang dan menggunakan pemancar radio, hanya setelah ada persetujuan dari Negara penerima.
- b. Korespondensi (surat-menyurat resmi) misi tidak boleh diganggu gugat. Korespondensi resmi berarti semua surat menyurat yang berhubungan dengan pelaksanaan fungsi-fungsi misi.
- c. Kantong Diplomatik tidak boleh dibuka atau ditahan.
- d. Bingkisan-bingkisan yang merupakan kantong Diplomatik harus ada tanda luar yang mudah terlihat menurut sifatnya dan hanya boleh berisi sejumlah dokumen-dokumen atau artikel-artikel dimaksud untuk tugas resmi.
- e. Kurir Diplomatik, yang dilengkapi dengan dokumen resmi, yang menunjukkan statusnya dan jumlah bingkisan yang merupakan kantong Diplomatik, dilindungi oleh Negara penerima dalam

²³ Ibnu Hamad, *Komunikasi dan Perilaku Manusia*, (Penerbit PT Rajagrafindo Persada: Depok 2017), hlm.16.

melaksanakan fungsinya. Ia menikmati kebebasan pribadi dan bebas dari setiap bentuk penangkapan ataupun penahanan.

- f. Negara pengirim atau misi dapat mengangkat kurir Diplomatik *ad hoc*.
- g. Kantong Diplomatik boleh dipercayakan kepada kapten pesawat terbang komersial yang sesuai jadwal penerbangan di bandar udara yang akan dimasuki.

Membaca dan menyimak apa yang telah diformulasikan dalam Pasal 27 Konvensi di atas, dapat dijelaskan bahwa para agen Diplomatik dalam menjalankan fungsinya mempunyai kebebasan dan kerahasiaan penuh untuk berkomunikasi dengan pemerintahnya. Ketika komunikasi direncanakan, sebagaimana seharusnya didalam *public relations*, semua komunikasi harus memiliki tujuan. Tujuan-tujuan umum komunikasi, sebagai berikut²⁴ :

- a. Untuk menginformasikan;
- b. Untuk memengaruhi;
- c. Untuk memotivasi;
- d. Untuk membangun sifat saling mengerti.

Telah diakui oleh umum bahwa kebebasan berkomunikasi juga berlaku bagi semua korespondensi resmi antara suatu perwakilan dan pemerintahnya, dan kebebasan ini harus dilindungi oleh Negara penerima. Surat-menyurat resmi para agen Diplomatik tidak boleh digeledah, ditahan, atau disensor oleh Negara penerima. Suatu misi Diplomatik asing dapat saja menggunakan kode dan sandi

²⁴ Fraser P.Seitel, *Praktik Public Relations*, (Penerbit Erlangga: Jakarta 2015), hlm. 51

rahasia dalam komunikasinya dengan pusat pemerintahan Negara pengirim. Sedangkan instalasi radio dan operasi pemancar radio baru dapat dilakukan apabila memperoleh izin resmi pemerintah Negara penerima. Kurir Diplomatik yang bepergian dalam tugas resminya dengan paspor Diplomatik pun tidak boleh ditahan atau dihalang-halangi²⁵.

Menurut ilmu komunikasi , komunikasi memiliki tujuan yaitu sebagai berikut²⁶ :

1. Menemukan
2. Berhubungan
3. Meyakinkan
4. Dan, bermain.

Menurut Konvensi Havana 1928 tentang petugas Diplomatik Pasal 13 petugas Diplomatik harus, dalam komunikasi resmi mereka, alamat diri kepada Menteri Hubungan Luar Negeri atau Sekretaris Negara-Negara yang mereka terakreditasi. Komunikasi kepada pihak berwenang lainnya juga harus dilakukan melalui kata Menteri atau Sekretaris. Setiap situasi komunikasi dalam beberapa derajat akan selalu tergolong komunikasi antar budaya, dalam setiap situasi komunikasi, setiap orang membawa simbolnya sendiri, makna, pilihan, dan pola yang mencerminkan banyak budaya di mana mereka pernah menjadi bagian²⁷.

²⁵ Syahmin,Ak., *Op Cit*, hlm 137-138

²⁶ Nurudin, *Ilmu Komunikasi*, (Penerbit: PT Rajagrafindo : Jakarta 2016) hlm. 103

²⁷ Ibnu Hamad, *Op Cit*, Hlm. 377

Segala bentuk berkomunikasi termasuk pemberian hak imunitas dan keistimewaan terhadap para Diplomatik sudah pasti terjamin kebebasannya, sudah sewajarnya mereka juga memahami etika-etika berkomunikasi untuk mengucapkan perkataan yang sebenar-benarnya di dalam islam yang telah diajarkan Allah SWT sedari dulu kepada kita yang sudah di atur didalam Al-Quran sebagaimana Allah SWT berfirman pada surah *an-Nisa'* (4) ayat 9:

والبخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله واليقولوا قولا سديدا

“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar”.

Allah SWT juga telah memperingatkan kepada kita untuk berkomunikasi dengan tutur kata yang lembut seperti yang Allah SWT telah tegaskan didalam Surah Thaha (20) ayat 44:

فقلوا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى

“Maka berbicaralah kamu berdua kepadanya dengan kata-kata yang lemah lembut, mudah-mudahan ia ingat atau takut”

C. Tinjauan Umum Negara Myanmar

Myanmar sebagai Negara tetangga sesama anggota ASEAN merupakan tetangga dekat dengan Indonesia yang berhubungan baik sejak dahulu, Indonesia

mendukung dan menyambut keanggotaan Myanmar dalam Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) pada tahun 1997. Indonesia juga mendukung proses demokratisasi Myanmar. Indonesia sejak saat itu berperan sebagai pengawas regional demokrasi dengan secara konstan mendukung Naypitaw membentuk sistem otoriternya.

Hubungan Indonesia dengan Myanmar sudah terjalin jauh sebelum tergabungnya Myanmar ke dalam *Association of South East Asian Nations* (ASEAN), melainkan dua tahun sejak Indonesia menyatakan kemerdekaannya pada Agustus 1945. Peran Myanmar dalam perjuangan Indonesia bisa dikatakan cukup signifikan. Hubungan Myanmar dengan Indonesia terjalin sejak tahun 1947. Myanmar sendiri juga memiliki peran penting dalam proses perintisan *Indonesian Airways* antara 1947 hingga 1950.

Dari pihak Indonesia sendiri memiliki hubungan yang baik dengan para petinggi pemerintahan Myanmar. Mulai dari Sithu U Vum Ko Hau seorang *Deputy Permanent Secretary* Kementerian Luar Negeri Myanmar, Jenderal Ne Win yaitu *Supreme Commander Burma Armed Forces* dan pemimpin kudeta pada 1962 yang membuat beliau menjadi Pemimpin Negara hingga 1981, U Kyaw Nyein (Menteri Luar Negeri), hingga U Maung (*General Manager Rangoon Post*)²⁸. Hubungan baik yang terjalin antara Indonesia dan Myanmar terlihat lewat bagaimana kedua Negara saling mendukung satu sama lain juga dengan kunjungan ke Negara tersebut. salah satu kunjungan tersebut yaitu saat Thakin Tha Kin, *Parliamentary Secretary of Socialist Party*, datang ke Indonesia pada

²⁸ Windy Dermawan, *Maritime Diplomacy* sebagai strategi pembangunan keamanan maritim Indonesia, Vol.1 No.2 2016, hlm. 4.

Desember 1948. Thakin Tha Kin pergi ke Yogyakarta untuk bertemu dengan Presiden Indonesia saat itu, Sukarno, dalam rangka menyampaikan dukungannya dan juga pemerintahannya terhadap perjuangan kemerdekaan Indonesia²⁹.

Wujud hubungan bilateral antara Indonesia dan Myanmar pun terlihat saat Indonesia membutuhkan pengakuan Negara lain sebagai syarat. Pengakuan itu didapat ketika Myanmar memberikan izin bagi Indonesia untuk membuka kantor perwakilannya pada saat itu, Indonesia membutuhkan dukungan internasional saat itu dan izin tersebut merupakan salah satu syarat dari berdirinya sebuah Negara yaitu pengakuan dunia. Pemimpin Myanmar saat itu pun menyebut perwakilan Indonesia sebagai *Representative of the Republic of Indonesia* di depan perwakilan Belanda³⁰.

Sebagai salah satu Negara dengan penduduk Muslim terbanyak, Indonesia sangat memerhatikan kekerasan terhadap suatu kelompok muslim Rohingya. Indonesia juga saling berbagi pandangan dengan Bangladesh dan Komisioner Tinggi PBB untuk Pengungsi (UNHCR), mengungkapkan kendala mereka dan merujuk pada masalah-masalah pengungsi Rohingya di Myanmar. Agen PBB menjelaskan apresiasi mereka terhadap kontribusi Indonesia demi mencari solusi pada isu Rohingya. Mantan Presiden Indonesia Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, menekankan kepada para pemimpin Myanmar bahwa kekerasan terhadap penduduk Muslim yang dipimpin oleh orang Buddha tersebut, dapat memicu masalah kepada para penduduk Muslim di sekitarnya. Indonesia

²⁹ *Ibid.*,

³⁰ *Ibid.*

mendorong Myanmar mengatasi isu Rohingya secara bijak, sesuai dan mencegah tekanan maupun kekerasan. Indonesia siap mendukung myanmar demi mencapai tujuan tersebut.³¹

³¹Anonim, Hubungan Indonesia dengan Myanmar , [http://id .wikipedia.org](http://id.wikipedia.org) Hubungan Indonesia dengan Myanmar, diakses, Minggu 19 July 2020, pukul 15.34 WIB.

BAB III

HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Tentang Hak Kekebalan Terhadap Duta Besar Indonesia Untuk Myanmar Menurut Hukum Internasional

Hak kekebalan yang dimaksud ialah hak immunitas yang didapatkan para diplomat untuk melancarkan tugas yang diembannya. Menurut Pasal 29 Konvensi Wina 1961 Pribadi agen Diplomatik tidak akan dapat diganggu gugat. Dia tidak akan bertanggung jawab untuk segala penangkapan atau penahanan. Negara penerima harus memperlakukannya dengan hormat dan akan mengambil semua yang sesuai langkah-langkah untuk mencegah serangan terhadap orang, kebebasan atau kehormatan. Begitu juga didalam Konvensi Misi Khusus 1969 Pasal 29 menyebutkan orang-orang dari perwakilan Negara pengirim dalam misi khusus dan anggota staf Diplomatiknya tidak dapat diganggu gugat. Mereka tidak akan bertanggung jawab atas segala bentuk penangkapan atau penahanan. Negara penerima harus memperlakukan mereka dengan hormat dan akan mengambil semua langkah yang tepat untuk mencegah serangan apapun pada orang-orang mereka, kebebasan atau martabat. Tetapi, ada anggapan umum yang sudah tidak asing lagi bahwa hukum internasional tidak mempunyai sifat hukum, hal itu dikarenakan peraturan-peraturan hukum internasional bukan hukum melainkan hanya menyatakan pandangan moril yang berlaku dalam pergaulan internasional (*positive moral*) atau perbandingan kekuasaan sebenarnya antara Negara-Negara

(*politic international*) atau sopan santun internasional (*comitas gentium*). Pangkal dari pandangan demikian adalah pemahaman terhadap hukum yang tidak tepat³².

Jika duta besar dan agen Diplomatik diberikan kekebalan menurut hukum internasional dalam kapasitasnya sebagai perwakilan Negara, maka Negara yang berdaulat yang diwakilinya harus berhak mendapatkan perlakuan yang sesuai atas hak yang diberikan tersebut. Kekebalan termasuk kategori keistimewaan yang menguntungkan. Kekebalan Diplomatik dapat dikatakan banyak telah memberikan alasan tambahan untuk menjaga negara. Dalam praktik negara, kekebalan para agen Diplomatik khususnya duta besar telah stabil dihadapan Negara bahwa kekebalan diplomasi tersebut berfungsi dengan bagaimana semestinya. Kekebalan Diplomatik diberikan bukan untuk kepentingan individu saja, tetapi untuk kepentingan Negara yang ia layani. Dan kekebalan tidak akan ada jika diplomat berhenti mewakili Negara yang didaulatnya³³.

Khusus di Indonesia, untuk mengakomodir kepentingan hubungan luar negeri tersebut, diatur melalui Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 Tentang Hubungan Luar Negeri.

Kekebalan Diplomatik dan Kekebalan Negara tidak menjadi satu kesatuan meskipun kekebalan diplomat berasal dari kekebalan yang dimiliki oleh Negara dan dimiliki oleh diplomat yang mewakili Negara tersebut. Kekebalan Diplomatik tidak dapat dibebaskan kecuali oleh Negara yang berdaulat dalam memberikan

³² Teguh Prasetyo, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Penerbit PT Rajagrafindo Persada: Depok 2018) hlm.173

³³ Edward Chukwuemeka Okeke, *Jurisdictional Immunities of States and International Organizations*, (Published Oxford University Press: New York 2018) hlm. 347

kekebalan. Tapi sebuah pemerintahan bisa memenuhi kekebalannya sendiri walaupun pengaturan kekebalan dari hukum internasional terpisah atas kekebalannya. Disisi lain , hubungan bilateral berlaku sehubungan dengan pengiriman dan penerimaan dari agen Diplomatik.

Kekebalan Diplomatik oleh agen Diplomatik yang diberikan Negara yang berdaulat memiliki kebutuhan fungsional dalam menjalankan, memperkenalkan dan berdiplomasi berdasarkan kemerdekaan dan kesetaraan Negara. Kekebalan Diplomatik menurut Konvensi Wina 1961 memiliki pengecualian terhadap properti tidak bergerak dan aktifitas komersial (diluar fungsi resmi) masing-masing sesuai dengan Pasal 31.

Dalam hukum dan HAM internasional, penyadapan secara umum dikategorikan sebagai perbuatan yang dilarang dalam beberapa peraturan. Pertama, Pasal 12 *Universal Declaration of Human Right* (UDHR) 1948 menjelaskan: *No one shall be subjected to arbitrary interference with his privacy, family, home or correspondence, nor to attack upon his honour and reputation. Every one has the right to protection of the law against such interference attacks.* Dalam Pasal ini jelas bahwa tidak seorangpun boleh diganggu secara sewenang-wenang dalam urusan pribadi, keluarga, rumah tangga atau hubungan surat-menyuratnya, juga tidak boleh dilakukan serangan terhadap kehormatan dan reputasinya. Setiap orang berhak mendapat perlindungan hukum terhadap gangguan atau penyerangan seperti itu.. Pasal 17 *International Covenant on Civil and Political Right* (ICCPR) 1966 menjelaskan: (1). *No one shall be subjected to arbitrary or unlawful interference with his privacy, family, home,*

correspondence, nor to unlawful attack on his honour and reputation (2). Every one has the right to the protection of the law against such interference or attacks.

Maksud dari Pasal ini menyebutkan: (1) tidak boleh seorang pun yang dapat secara sewenang-wenang atau secara tidak sah dicampuri masalah-masalah pribadinya, keluarganya, rumah atau hubungan surat-menyuratnya, atau secara tidak sah diserang kehormatan dan nama baiknya. (2) setiap orang berhak atas perlindungan hukum terhadap campur tangan atau serangan seperti tersebut di atas. Dalam Komentar Umum No. 16 mengenai Pasal 17 ICCPR yang disepakati oleh Komite Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada persidangan ke dua puluh tiga, 1988 yang memberikan komentar terhadap materi muatan Pasal 17 Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik, pada poin 8 dinyatakan:

“Bahwa integritas dan kerahasiaan korespondensi harus dijamin secara *de jure* dan *de facto*. Korespondensi harus diantarkan ke alamat yang dituju tanpa halangan dan tanpa dibuka atau dibaca terlebih dahulu. Pengamatan (*surveillance*), baik secara elektronik maupun lainnya, penyadapan telepon, telegram, dan bentuk-bentuk komunikasi lainnya, serta perekaman pembicaraan harus dilarang.”³⁴

Pada Pasal 8 ayat (1) Konvensi Eropa untuk perlindungan HAM dan Kebebasan Fundamental (1958) menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas

³⁴ Jawahir T., *Penyadapan dalam Hukum Internasional dan Implikasinya terhadap Hubungan Diplomatik Indonesia dengan Australia*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta No.2 Vol.22 2015, hlm. 5.

penghormatan terhadap kehidupan pribadi atau keluarganya, rumah tangganya dan surat-menyuratnya”.

Larangan penyadapan juga diberlakukan terhadap kantor dan petugas Diplomatik. Pasal 27 (1) Konvensi Wina 1961:

The receiving state shall permit and protect free communication and the part of the mission for all official purposes. In communication with the government and the other missions and consulates of sending states, where ever situated, the mission may employ all appropriate. However, the mission may install and use a wireless transmitter only with the consent of the receiving state.

Kemudian pada ayat (2) disebutkan: *The official correspondence of the mission shall be inviolable. Official correspondence means all correspondence relating to the mission and its function.* Larangan penyadapan bagi korps Diplomatik ini berkaitan dengan hak-hak keistimewaan (*privilege*) dan kekebalan Diplomatik (*immunity*).

Larangan didasarkan kepada *Due Process of Law* dijelaskan oleh Tobias dan Petersen: *The origin of Due Process of law principle can be traced back at least as far as 1215, when it was part of the Magna Charta in England. The original purpose of the principle was to prevent the crown from acting against an individual that an not under the protection of the law due process of law.* Dalam Undang-Undang Dasar Amerika juga disebutkan bahwa: *No person... Be deprived of life, liberty, or property, without due process of law. Nor shall any state deprive any person life, liberty, or property without due process of law.* Berdasarkan

beberapa ketentuan sebagaimana dijelaskan tersebut, tampak bahwa pada prinsipnya tindakan penyadapan dalam bentuk apapun adalah merupakan pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia. Hukum Internasional menjamin agar tidak seorangpun boleh diganggu secara sewenang-wenang terkait urusan pribadi, keluarga, rumah tangga atau hubungan surat-menyuratnya, juga tidak boleh dilakukan serangan terhadap kehormatan dan reputasinya.³⁵

Didalam Konvensi New York 1973 tentang Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan terhadap Orang-orang yang dilindungi secara Internasional, Termasuk agen Diplomatik juga telah disebutkan di *Article 2* beberapa kejahatan yang melindungi agen Diplomatik yaitu :

Article 2

1. *The intentional commission of:*

(a) *A murder, kidnapping or other attack upon the person or liberty of a internationally protected person;*

(b) *A violent attack upon the official premises, the private accommodation or the means of transport of an internationally protected person likely to endanger his person or liberty;*

(c) *A threat to commit any such attack;*

(d) *An attempt to commit any such attack; and*

³⁵ *Ibid*, hlm. 191

(e) An act constituting participation as an accomplice in any such attack shall be made by each State Party a crime under its internal law.

- 2. Each State Party shall make these crimes punishable by appropriate penalties which take into account their grave nature.*
- 3. Paragraphs 1 and 2 of this article in no way derogate from the obligations of States Parties under international law to take all appropriate measures to prevent other attacks on the person, freedom or dignity of an internationally protected person.*

Beberapa Pasal yang telah disebutkan diatas ialah mengenai kejahatan yang mewajibkan melindungi Agen Khusus, kemudian dibawah ini disebutkan Negara Penerima memang seharusnya menjaga komunikasi dan membebaskan komunikasi antara Agen Khusus dengan Negara Pengirim. Diatur didalam *Convention of Special Mission 1969* di *Article 14 & 28* :

Article 14

Authority to act on behalf of the special mission

- 1. The head of the special mission or, if the sending State has not appointed a head, one of there presentatives of the sending State designated by the latter is authorized to act on behalf of the special mission and to address communications to the receiving State. The receiving State shall address communications concerning the special mission to the head of the mission, or, if there is none, to the*

representative referred to above, either direct or through the permanent diplomatic mission.

2. *However, a member of the special mission may be authorized by the sending State, by the head of the special mission or, if there is none, by the representative referred to in paragraph 1 of this article, either to substitute for the head of the special mission or for the a fore said representative or to perform particular acts on behalf of the mission*

Melihat kutipan Pasal 14 diatas telah jelas disebutkan bahwa jika Negara Pengirim menunjukkan Kepala Misi Khusus, salah satunya adalah orang yang berwenang atas nama Misi dapat menangani komunikasi dengan Negara Penerima, oleh sebab itu Negara Penerima akan membahas mengenai komunikasi dengan Negara Penerima dan Anggota Misi maupun Kepala Misi dapat diotoriter oleh Negara Pengirim sebagai pemegang tanggung jawab atas agen khususnya mereka. Kemudian didalam Pasal 28 juga disebutkan kebebasan berkomunikasi antar Agen Misi dengan Negara Pengirim :

Article 28

Freedom of communication

1. *The receiving State shall permit and protect free communication on the part of the special mission for all official purposes. In communicating with the Government of the sending State, its diplomatic missions, its consular posts and its other special missions or with sections of the same mission, wherever situated, the special*

mission may employ all appropriate means, including courier and messages in code or cipher. However, the special mission may install and use a wireless transmitter only with the consent of the receiving State.

- 2. The official correspondence of the special mission shall be inviolable. Official correspondence means all correspondence relating to the special mission and its functions.*
- 3. Where practicable, the special mission shall use the means of communication, including the bag and the courier, of the permanent diplomatic mission of the sending State.*
- 4. The bag of the special mission shall not be opened or detained.*
- 5. The packages constituting the bag of the special mission must bear visible external marks of their character and may contain only documents or articles intended for the official use of the special mission.*
- 6. The courier of the special mission, who shall be provided with an official document indicating his status and the number of packages constituting the bag, shall be protected by the receiving State in the performance of his functions. He shall enjoy personal inviolability and shall not be liable to any form of arrest or detention.*
- 7. The sending State or the special mission may designate couriers ad hoc of the special mission. In such cases the provisions of paragraph 6*

of this article shall also apply, except that the immunities there in mentioned shall cease to apply when the courier ad hoc has delivered to the consignee the special mission's bag in his charge.

8. *The bag of the special mission may be entrusted to the captain of a ship or of a commercial aircraft scheduled to land at an authorized port of entry. The captain shall be provided with an official document indicating the number of packages constituting the bag, but he shall not be considered to be a courier of the special mission. By arrangement with the appropriate authorities, the special mission may send one of its members to take possession of the bag directly and freely from the captain of the ship or of the aircraft.*

Berdasarkan Pasal 28 Konvensi Misi Spesial yang disebutkan diatas, bahwa telah jelas disebutkan kalau Negara Penerima mengizinkan dan memberikan kebebasan akses dalam berkomunikasi dengan Pemerintah Negara pengirim , misi Diplomatik, jabatan konsuler dan misi khusus lainnya atau dengan bagian misi, dimana pun berada, misi khusus dapat menggunakan semua cara yang sesuai, termasuk kurir dan pesan dalam kode atau sandi, melihat jelas isi Pasal tersebut komunikasi kepentingan dari kantor Diplomatik tidak boleh diganggu gugat sama sekali apalagi menyadap saluran frekuensi telepon , itu benar-benar kesalahan yang fatal yang telah dilakukan oleh Negara Myanmar. *United States Department of State Office of Foreign Missions* juga menambahkan unsur-unsur kekebalan yang dimiliki oleh pejabat Diplomatik di seluruh dunia.

Diplomatic agents enjoy the highest degree of privileges and immunities. They enjoy complete personal inviolability, which means that they may not be handcuffed (except in extraordinary circumstances), arrested, or detained; and neither their property (including vehicles) nor residences may be entered or searched. Diplomatic agents also enjoy complete immunity from the criminal jurisdiction of the host country's courts and thus cannot be prosecuted no matter how serious the offense unless their immunity is waived by the sending state (see the following discussion)³⁶

Seperti yang telah dijelaskan diatas, agen pribadi Diplomatik memiliki imunitas atau kekebalan yang tertinggi yang dimiliki oleh seorang pejabat pemerintahan/kerajaan untuk melindungi dirinya dan keluarganya dalam melaksanakan tugas yang diberikan oleh Negeranya demi kelancaran dan tanpa adanya intervensi dari pihak luar atau Negara Penerima. Mereka dibebaskan berkomunikasi atas kehendak mereka dengan siapapun dan Negara Penerima harus melindungi mereka dalam melaksanakan tugas kenegaraan.

Kekebalan selanjutnya mengenai pribadi seorang Diplomatik yaitu kekebalan korespondensi . Kekebalan korespondensi adalah kekebalan dari pihak perwakilan asing sesuatu Negara yaitu pejabat Diplomatiknya untuk mengadakan komunikasi dengan bebas guna kepentingan tujuan-tujuan resmi atau *official purposes* dari perwakilan asing tersebut, tanpa mendapat halangan yang berupa tindakan pemeriksaan atau tindakan penggeledahan yang dilakukan oleh Negara-

³⁶ United States Department of State Office of Foreign Missions, *Diplomatic and Consular Immunity: Guidance for Law Enforcement and Judicial*, (Washington D.C: Office of Policy Coordination and Public Affairs Bureau of Consular Affairs, 2018) hlm.14

Negara lainnya³⁷, Selanjutnya di dalam Pasal 27 ayat 2 Konvensi Wina 1961 ditetapkan bahwa korespondansi didalam arti yang luas atau resmi adalah dinyatakan kebal atau tidak dapat diganggu gugat. Tetapi harus diingat bahwa kebebasan hubungan komunikasi tersebut haruslah dijalankan didalam hubungan yang resmi dan berkaitan dengan misi perwakilan dan fungsinya.³⁸

Pasal 27 Konvensi Wina 1961 menjamin komunikasi bebas dari misi perwakilan asing dengan maksud yang layak. Dimaksud dengan hak untuk berhubungan bebas ini adalah hak seorang Diplomatik untuk bebas dalam kegiatan surat-menyurat, mengirim telegram dan berbagai macam perhubungan komunikasi. Hubungan bebas ini dapat berlangsung antara pejabat Diplomatik tersebut dengan pemerintahnya sendiri, dengan pemerintah Negara penerima, maupun dengan perwakilan Diplomatik asing lainnya.³⁹ .

B. Tanggung Jawab Negara Terhadap Pelanggaran Hak Kebebasan Berkomunikasi

Negara yang menjadi satu kesatuan masyarakat yang memiliki kewajiban melindungi dan menjaga perwakilan dari Negara-Negara asing di Negaranya sudah seharusnya lebih ketat dalam menjaga identitasnya sebagai masyarakat internasional dan lebih memperlakukan Negara Pengirim sebagai tamu yang harus

³⁷ S.M.Noor, Birkah Latif & Kadarudin, *Hukum Diplomatik & Hubungan Internasional*, (Pustaka Pena Press: Makassar) 2016, hlm.154

³⁸ *Ibid.*

³⁹ *Ibid.*

dijaga keberadaannya selagi masih berada di wilayahnya. Melihat sistematika Konvensi Wina 1961 terlihat bahwa 50% dari keseluruhan isi Pasal dalam Konvensi Wina 1961 mengatur tentang hak-hak imunitas atau kekebalan serta keistimewaan (*privileges*) yang diberikan kepada perwakilan, gedung perwakilan, tempat kediaman duta besar, dokumen dan arsip, alat-alat komunikasi, diri para diplomat dan staf mereka, juga para anggota keluarga dan bahkan pelayannya. Hal ini semua bertujuan untuk melindungi kepentingan dari Negara pengirim⁴⁰.

Tanggung jawab Negara mengandung pengertian bahwa adanya perbuatan yang bertentangan dengan hukum karena kesalahan atau kelalaian sehingga menimbulkan pelanggaran internasional. Tanggung jawab Negara (*state responsibility*), prinsip dalam hukum internasional yang mengatur mengenai timbulnya pertanggungjawaban suatu Negara kepada Negara lainnya. Prinsip tanggung jawab Negara telah dikodifikasi dan diadopsi dalam *International Law Commission* dalam *ILC Draft Articles on State Responsibility, ILC's 53rd Session*, Jenewa, 2001. Tanggung jawab Negara merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh Negara kepada Negara lain berdasarkan perintah hukum internasional. Negara dapat dimintakan tanggung jawab apabila melakukan kesalahan secara internasional. Kesalahan ini berupa melakukan (*action*) atau tidak melakukan (*omission*) sesuatu yang telah menjadi kewajibannya berdasarkan hukum internasional.⁴¹

⁴⁰ Seffriani, *Peran Hukum Internasional Dalam Hubungan Internasional Kontemporer*, (Penerbit PT Rajagrafindo Persada : Jakarta 2016) hlm.153

⁴¹ Wagiman, Anasthasya Saartje Mandagi, *Terminologi Hukum Internasional*, (Penerbit Sinar Grafika : Jakarta 2016) hlm.439

Kebutuhan bangsa-bangsa untuk hidup berdampingan secara teratur ini merupakan suatu keharusan kenyataan sosial yang tidak dapat dielakkan, hubungan yang teratur itu demikian itu tidak semata-mata merupakan akibat dari fakta adanya sejumlah Negara dan kemajuan dalam berbagai perhubungan. Fakta fisik demikian tidak dengan sendirinya menimbulkan suatu masyarakat bangsa-bangsa⁴².

Faktor pengikat nonmaterial ini ialah adanya asas kesamaan hukum antara bangsa-bangsa di dunia ini, betapapun berlainan wujud hukum positif yang berlaku di masing-masing Negara tanpa adanya suatu masyarakat hukum bangsa-bangsa. Asas pokok hukum yang bersamaan ini yang dalam ajaran mengenai sumber hukum formal dikenal dengan asas hukum umum yang diakui oleh bangsa-bangsa yang beradab merupakan penjelmaan hukum alami (*naturrecht*). Adanya hukum alami yang mengharuskan bangsa-bangsa didunia ini hidup berdampingan secara damai dapat dikembalikan pada akal manusia (*ratio*) dan naluri untuk mempertahankan⁴³.

Komisi Hukum Internasional (*International Law Commission*) telah membuat rumusan rancangan Pasal-Pasal mengenai tanggung jawab Negara dimana Pasal 1 menerangkan bahwa setiap tindakan suatu Negara yang tidak sah secara internasional melahirkan tanggung jawab. Walaupun rancangan Pasal-Pasal mengenai tanggung jawab Negara tersebut belum dapat dikatakan sebagai sumber

⁴² Mochtar Kusumaatmadja, Ety R. Agoes, *Pengantar Hukum Internasional*, (Penerbit PT Alumni : Bandung 2015) hlm.14

⁴³ *Ibid.*,

hukum, tetapi dapat digunakan untuk membantu pelaksanaan dari prinsip-prinsip dasar yang ada.

Pasal 34 ILC 2001 menyatakan bahwa Negara pelanggar berkewajiban untuk melakukan perbaikan secara penuh atas kerugian yang telah diderita oleh Negara lain. Didalam hukum Internasional dikenal dua cara penyelesaian sengketa Internasional yaitu cara perang dan cara damai. Cara perang adalah sengketa antar Negara yang diselesaikan dengan menggunakan kekerasan (*use of force*). Dalam piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dinyatakan bahwa setiap anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam hubungan Internasional akan menghindarkan diri dari ancaman atau penggunaan kekerasan terhadap keutuhan wilayahnya atau kemerdekaan politik suatu Negara atau dengan cara apapun yang bertentangan dengan tujuan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Sebaliknya, penyelesaian sengketa internasional secara damai kini merupakan titik sentral dari hukum internasional dan hubungan internasional. Seperti dinyatakan dalam Pasal 2 ayat (3) Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa harus menyelesaikan persengketaan internasional dengan jalan damai sehingga perdamaian tidak terancam.

Tanggung jawab Negara untuk melakukan perbaikan (*reparation*) timbul ketika suatu Negara melakukan kesalahan untuk mematuhi kewajiban hukum berdasarkan hukum internasional. Apabila suatu Negara tidak memenuhi kewajiban yang disebabkan kepadanya berdasarkan hukum internasional, maka ia

dapat dimintakan tanggung jawab. Tanggung jawab Negara timbul karena pelanggaran terhadap kewajiban yang dibebankan oleh hukum internasional⁴⁴.

Negara bertanggung jawab untuk memberikan *full reparation* terhadap kerugian (*injury*) yang ditimbulkan oleh *the internationally wrongful acts*. Kerugian yang dimaksud meliputi material, immaterial yang disebabkan oleh *the internationally wrongful acts* Negara tersebut. Tanggung jawab Negara bersifat melekat pada Negara. Artinya suatu Negara berkewajiban memberikan ganti rugi manakala Negara itu akibat pelanggaran kewajiban hukum internasionalnya menimbulkan kerugian pada Negara lain. Hal ini dinyatakan oleh Mahkamah Internasional Permanen dalam putusannya terhadap *Corzow Factory Case*. *Full reparation* terhadap kerugian yang disebabkan oleh *the internationally wrongful acts* dapat dalam bentuk restitusi, kompensasi, penghukuman terhadap orang-orang yang seharusnya bertanggung jawab, permintaan maaf atau pemuasan (*satisfaction*) atau kombinasi dari kesemuanya⁴⁵.

Terkait dengan permasalahan yang terjadi antara Indonesia dengan Myanmar mengenai pelanggaran hak kekebalan Diplomatik, Myanmar dapat melakukan dua bentuk reparasi, yaitu berupa pemuasan (*satisfaction*) dan kompensasi:

1. Pemuasan (*Satisfaction*) Pemuasan yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Myanmar dapat berupa permintaan maaf secara resmi

⁴⁴ Wagiman, Anasthasya Saartje Mandagi, *Op Cit*, hlm.440

⁴⁵ *Ibid.*

yang diberikan kepada pemerintah Indonesia dengan rasa penyesalan. Jaminan agar perbuatan itu tidak terulang kembali juga dapat dilakukan sebagai bentuk pertanggung jawaban Myanmar.

2. Kompensasi pelanggaran terhadap kekebalan Diplomatik yang berupa kerugian immateriil juga dapat dimintai pertanggung jawabannya melalui kompensasi. Kompensasi yang diberikan oleh Pemerintah Myanmar bukanlah dengan memberikan penggantian sejumlah uang melainkan ganti rugi secara moral dan politis.

Tahap awal yang harus dilakukan oleh masing-masing Negara yang bersengketa adalah adanya itikad baik untuk membicarakan dan menyelesaikan kasus tersebut tanpa menggunakan cara-cara kekerasan yang dapat mengancam perdamaian kedua Negara, Tuntutan dalam penyelesaian sengketa secara politik tidak terlalu bersifat materiil karena yang diutamakan dalam penyelesaian sengketa secara politik adalah adanya upaya pemulihan hubungan Diplomatik kedua Negara. Hal tersebut tentu tidak dapat ditemui dalam penyelesaian sengketa secara yuridis karena penyelesaian secara yuridis, tuntutannya bersifat *condemnatoir* (menjatuhkan sanksi guna menghukum salah satu pihak). Tuntutan yang seperti itu akan menghasilkan pola penyelesaian *lose-win* (kalah-menang) yang pasti akan menimbulkan kerugian pada salah satu pihak dan dapat pada salah satu pihak dan dapat menurunkan hubungan Diplomatik kedua Negara. Oleh karena itulah penyelesaian sengketa secara politik dapat dikatakan merupakan pilihan terbaik, mengingat dari penyelesaian sengketa secara politik dapat tercapai kondisi yang harmonis dan dapat diterima secara baik oleh kedua Negara.

Dalam kasus Negara Myanmar dengan menyadap saluran telepon di Kedutaan Besar Republik Indonesia merupakan sebuah tindakan yang memalukan di dunia Internasional, apalagi Myanmar dikenal sebagai Negara yang bersahabat dengan Indonesia, tetapi tidak bisa dipungkiri sebaik apapun kita dengan masyarakat lain, diri sendiri tetap menjadi prioritas. Kronologis atas kasus penyadapan alat komunikasi yang dilakukan oleh Myanmar sebagai Negara penerima terhadap perwakilan DIPLOMATIK Indonesia terjadi pada pertengahan tahun 2004 dan terungkap setelah datangnya tim pemeriksaan dari Indonesia. Tim tersebut terdiri dari perwakilan Direktur Keamanan Diplomati Departemen Luar Negeri, tim Lembaga Sandi Negara, dan tim dari Badan Intelijen Negara, yang menjadi latar belakang timbulnya tanggung jawab Negara dalam hukum internasional adalah tidak ada Negara yang menikmati hak-haknya tanpa menghormati hak-hak Negara lain.

Keengganan Indonesia membawa kasus tersebut ke Mahkamah Internasional (secara yuridis) adalah merujuk pada tujuan akhir dari hukum internasional adalah penyelesaian secara damai dan tidak dikehendaki penyelesaian sengketa secara militer, sementara itu ASEAN juga menyarankan untuk Myanmar dan Indonesia untuk menyelesaikan melalui jalur diplomasi karena sengketa ini bukanlah bersifat multilateral dengan guna efisiensi biaya, waktu dan menjaga *good faith* atas hubungan bilateral kedua Negara tersebut⁴⁶.

⁴⁶ *Ibid*

Pemerintah Indonesia mengalami kerugian berupa tersebarnya informasi-informasi yang sifatnya rahasia sehingga hal ini mengganggu pelaksanaan fungsi perwakilan Diplomatik. Adanya kesalahan yang menimbulkan kerugian bagi Pemerintah Indonesia.⁴⁷

Adanya kesalahan yang menimbulkan kerugian bagi Pemerintah Indonesia ini Pemerintah Myanmar atas tindakannya itu harus bertanggung jawab. Di dalam Pasal 33 ayat (1) Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa menyatakan sebagai berikut:

“Pihak-pihak yang bersangkutan dalam suatu sengketa yang terus menerus yang mungkin membahayakan terpeliharanya perdamaian dan keamanan internasional, pertama-tama harus mencari penyelesaian melalui negosiasi, penyelidikan, dengan peraturan , konsiliasi, arbitrase, penyelesaian menurut hukum, melalui badan-badan atau perjanjian setempat atau dengan cara damai lain yang dipilih sendiri”

Menyatakan bahwa penyelesaian secara damai dapat dilakukan melalui beberapa cara yakni: rujuk, penyelesaian sengketa di bawah perlindungan PBB, arbitrase dan peradilan. Dalam piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dinyatakan bahwa setiap anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam hubungan Internasional akan menghindarkan diri dari ancaman atau penggunaan kekerasan terhadap keutuhan wilayahnya atau kemerdekaan politik suatu Negara atau dengan cara apapun yang bertentangan dengan tujuan Perserikatan Bangsa-Bangsa.

⁴⁷ *Ibid*, hlm.41

Sebaliknya, penyelesaian sengketa internasional secara damai kini merupakan titik sentral dari hukum internasional dan hubungan internasional. Seperti dinyatakan dalam Pasal 2 ayat (3) Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa harus menyelesaikan persengketaan internasional dengan jalan damai sehingga perdamaian tidak terancam.

Kasus penyadapan terhadap KBRI di Yangoon, Myanmar telah menimbulkan rasa kekecewaan luar biasa yang di rasakan oleh bangsa Indonesia. Tindakan ilegal yang dilakukan oleh pemerintahan Myanmar telah menyalahi tata krama dalam hubungan Diplomatik sebagaimana dituangkan dalam Konvensi Wina 1961 yang menyatakan bahwa gedung perwakilan Diplomatik kebal terhadap alat-alat Negara penerima serta tidak dapat diganggu gugat.

Dalam kenyataannya kedua bentuk tanggung jawab diatas tidak dilakukan sama sekali oleh Myanmar kepada Indonesia. Tanggung jawab Negara Myanmar yang timbul akibat pelanggaran terhadap hak *immunity* perwakilan Diplomatik Indonesia tidak terlaksana. Kenyataannya justru pihak Myanmar menyangkal tindakan penyadapan yang ditujukan kepadanya seperti apa yang telah disebutkan U Khin Maung Wakil Menteri Luar Negeri Myanmar pada saat itu kepada Wyoso Prodiowarsito Duta Besar Indonesia untuk Myanmar pada saat itu mereka tidak terlibat atas penyadapan itu dan tindakan ini mendiskreditkan Myanmar pada Komunitas Internasional⁴⁸. Tindakan ini mengidentifikasikan bahwa rezim penguasa di Myanmar tidak menghargai dukungan politik dan Diplomatik

⁴⁸ Anonim, "Myanmar denies allegation of wiretapping Indonesian embassy", <http://www.angop.ao>, diakses Minggu, 19 Juli 2020, pukul 12.57 WIB

Republik Indonesia selama ini dalam menghadapi tekanan dunia baik dalam forum internasional melalui PBB maupun dalam forum regional ASEAN.

C. Upaya Penyelesaian Masalah Antara Myanmar Dengan Indonesia Atas Kasus Penyadapan Kedutaan Besar Republik Indonesia

Upaya penyelesaian sengketa internasional tidak memberikan suatu keharusan kepada setiap Negara mengenai prosedur penyelesaian sengketa ataupun permasalahan yang terjadi. Berbagai macam upaya dapat ditempuh oleh para pihak dalam menyelesaikan perkara, ada penyelesaian sengketa secara damai dan ada yang dengan non damai, didalam penyelesaian sengketa secara damai memiliki prinsip. Penyelesaian sengketa secara damai tersebut memiliki prinsip-prinsip dasar, sebagai berikut⁴⁹ :

1. Prinsip Itikad Baik (*Good Faith*)

Prinsip itikad baik dapat dikatakan sebagai prinsip fundamental dan paling sentral dalam penyelesaian sengketa antar Negara. Prinsip ini mensyaratkan dan mewajibkan adanya itikad baik dari para pihak dalam menyelesaikan sengketanya. Tidak heran apabila prinsip ini dicantumkan sebagai prinsip pertama (awal) yang termuat dalam *Manila Declaration (Section 1 paragraph 1)*

2. Prinsip Larangan Penggunaan Kekerasan dalam Penyelesaian Sengketa.

⁴⁹ Huala Adolf, *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*, (Penerbit: Sinar Grafika, Jakarta) 2004, hlm.23

Prinsip ini juga sangat sentral dan penting. Prinsip inilah yang melarang para pihak untuk menyelesaikan sengketa dengan menggunakan senjata (kekerasan). Prinsip ini termuat antara lain dalam Pasal 13 *Bali Concord* dan *preamble* ke-4 Deklarasi Manila.

3. Prinsip Kebebasan Memilih Cara-cara Penyelesaian Sengketa

Prinsip penting lainnya adalah prinsip di mana para pihak memiliki kebebasan penuh untuk menentukan dan memilih cara atau mekanisme bagaimana sengketa diselesaikan (*principle of free choice of means*). Prinsip ini termuat dalam Pasal 33 ayat 1 Piagam PBB dan *Section 1* paragraf 3 dan 10 Deklarasi Manila dan paragraf ke-5 dari *Friendly Relations Declaration*. Instrumen-instrumen hukum tersebut mengaskan bahwa penyerahan sengketa dan prosedur penyelesaian sengketa atau cara-cara penyelesaian sengketa harus didasarkan pada keinginan bebas para pihak. Kebebasan ini berlaku baik untuk sengketa yang telah terjadi atau sengketa yang akan datang.

4. Prinsip Kebebasan Memilih Hukum yang akan Diterapkan terhadap Pokok Sengketa.

Prinsip fundamental ini termasuk yang sangat penting adalah prinsip kebebasan para pihak untuk menentukan sendiri hukum apa yang akan diterapkan (bila sengketa diselesaikan) oleh badan peradilan terhadap pokok sengketa. Kebebasan para pihak untuk menentukan hukum ini termasuk kebebasan untuk memilih kepatutan dan kelayakan (*ex aequo et bono*). Ini adalah sumber di mana pengadilan akan memutus sengketa berdasarkan prinsip-prinsip keadilan, kepatutan atau kelayakan suatu penyelesaian sengketa. Dalam sengketa antar

Negara, sudahlah lazim bagi pengadilan internasional, misalnya Mahkamah Internasional, untuk menerapkan hukum internasional, meskipun penerapan hukum internasional ini dinyatakan secara tegas oleh para pihak.

5. Prinsip Kesepakatan Para Pihak yang Bersengketa (Konsensus)

Prinsip kesepakatan para pihak merupakan prinsip fundamental dalam penyelesaian sengketa internasional. Prinsip inilah yang menjadi dasar untuk pelaksanaan dari prinsip ke (3) dan (4) di atas. Prinsip-prinsip kebebasan (3) dan (4) hanya akan bisa dilakukan atau direalisasi manakala ada kesepakatan dari para pihak. Sebaliknya, prinsip kebebasan (3) dan (4) tidak akan mungkin berjalan apabila sepakat hanya ada dari salah satu pihak saja atau bahkan tidak ada kesepakatan sama sekali dari kedua belah pihak.

6. Prinsip *Exhaustion of Local Remedies*

Prinsip ini termuat dalam antara lain *Section 1* paragraf 10 Deklarasi Manila. Menurut prinsip ini, hukum kebiasaan internasional menetapkan bahwa sebelum para pihak mengajukan sengketa ke pengadilan internasional, maka langkah-langkah penyelesaian sengketa yang tersedia atau diberikan oleh hukum nasional Negara harus terlebih dahulu ditempuh (*exhausted*).

7. Prinsip-prinsip hukum internasional tentang Kedaulatan, Kemerdekaan dan Integritas Wilayah Negara-Negara.

Deklarasi Manila mencantumkan prinsip ini dalam *Section 1* paragraf 1. Prinsip ini mensyaratkan Negara-Negara yang bersengketa untuk terus menaati dan melaksanakan kewajiban-kewajiban internasional nya dalam berhubungan

dengan satu sama lainnya berdasarkan prinsip-prinsip fundamental integritas wilayah Negara-Negara.

Penyelesaian sengketa internasional dalam bentuknya dapat dibagi menjadi dua, yaitu penyelesaian sengketa secara damai dan penyelesaian sengketa secara paksa atau dengan kekerasan:

1. Upaya penyelesaian secara damai melalui jalur diplomasi
 - a. Negosiasi

Negosiasi adalah perundingan yang diadakan secara langsung antara pihak dengan tujuan untuk mencari penyelesaian melalui dialog tanpa melibatkan pihak ketiga. Cara penyelesaian melalui negosiasi biasanya adalah cara yang pertama kali ditempuh manakala para pihak bersengketa. Negosiasi dalam pelaksanaannya memiliki dua bentuk utama, bilateral dan multilateral. Negosiasi dapat dilangsungkan melalui saluran Diplomatik pada konferensi internasional atau dalam suatu lembaga atau organisasi internasional⁵⁰. Kelebihan dari negosiasi adalah :

- (1) Para pihak sendiri yang menyelesaikan kasus dengan pihak lainnya;
- (2) Para pihak memiliki kebebasan untuk menentukan bagaimana cara penyelesaian melalui negosiasi dilakukan menurut kesepakatan bersama;
- (3) Para pihak mengawasi atau memantau secara langsung prosedur penyelesaian;

⁵⁰ Dhiana Puspitawati, Renny Meirina, Fransiska Ayulistya Susanto, *Hukum Maritim*, (Penerbit UB Press : Malang 2016) hlm.150

- (4) Negosiasi menghindari perhatian publik dan tekanan politik dalam negeri⁵¹.

Beberapa kelemahan dalam menyelesaikan dengan negosiasi adalah :

- (1) Manakala kedudukan para pihak tidak seimbang. Salah satu pihak kuat, sedang pihak yang lain lemah, dalam keadaan ini pihak yang kuat berada dalam posisi untuk menekan pihak lainnya.
- (2) Bahwa proses berlangsungnya negosiasi acap kali lambat dan memakan waktu lama. Hal ini dikarenakan jarang sekali adanya persyaratan penetapan batas waktu bagi para pihak untuk menyelesaikan sengketa melalui negosiasi.
- (3) Manakala suatu pihak terlalu keras dengan pendiriannya, mengakibatkan proses negosiasi menjadi tidak produktif.⁵²

Seperti kasus penyelesaian secara damai yang dapat dilakukan oleh Indonesia dan Myanmar untuk pertama kalinya yaitu dengan cara negosiasi. Setelah sepakat untuk mengadakan perundingan, kedua Negara kemudian akan mengirimkan perwakilannya untuk menjalani perundingan tersebut. Pengiriman Menteri Luar Negeri dari masing-masing Negara dapat menjadi alternatif sebagai perwakilan resmi kedua Negara untuk melakukan perundingan. Dalam perundingan perwakilan tersebut dapat membicarakan permasalahan yang terjadi, seperti alasan penyadapan itu dilakukan. Tanggung jawab pemerintah Myanmar

⁵¹ *Ibid.*

⁵² *Ibid.*

atas tindakannya, jaminan bahwa tindakan itu tidak akan terulang kembali serta langkah-langkah lain yang akan dilakukan oleh kedua Negara untuk menyelesaikan permasalahan yang telah terjadi.

b. Jasa - Jasa Baik (*Good Offices*)

Ketika negosiasi tidak dapat menyelesaikan sengketa, pada umumnya pihak bersengketa akan menggunakan jasa/keterlibatan pihak ketiga. Keterlibatan pihak ketiga dalam *good offices* tidak lebih dari mengupayakan pertemuan pihak-pihak bersengketa untuk berunding, tanpa terlibat dalam perlindungan itu sendiri. Pihak ketiga disini sering disebut juga sebagai saluran tambahan komunikasi. Seperti kasus Finlandia yang sukses melakukan *good offices* terhadap Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) pada tahun 2005.

c. Mediasi

Dalam mediasi, mediator berperan aktif mendamaikan pihak-pihak bersengketa, memiliki kewenangan-kewenangan tertentu memimpin jalannya perundingan, juga mendistribusikan proposal masing-masing pihak bersengketa. Mediator juga diharapkan bisa memberikan proposal untuk menyelesaikan sengketa. Secara singkat dapat dilihat fungsi mediasi adalah sebagai berikut :

- (1) Membangun komunikasi antar *disputing parties*;
- (2) Melepaskan atau mengurangi ketegangan antara *disputing parties* sehingga dapat diciptakan atmosfir yang kondusif untuk melakukan negosiasi;
- (3) Dapat menjadi saluran informasi yang efektif bagi *disputing parties*;

(4) Mengajukan upaya penyelesaian yang memuaskan *disputing parties*⁵³.

Berkaitan dengan kasus penyadapan yang dilakukan oleh Myanmar terhadap Kedutaan Besar Republik Indonesia, apabila negosiasi yang telah dilakukan tidak membuahkan hasil, kedua Negara dapat melakukan mediasi. Penunjukan mediator dapat dilakukan oleh salah satu pihak ataupun kesepakatan kedua Negara. Alangkah lebih baik jika pemilihan mediator dilakukan berdasarkan kesepakatan dari para pihak yang bersengketa.

d. Pencari Fakta (*Fact Finding / Inquiry*)

Suatu sengketa kadang kala mempersoalkan konflik para pihak mengenai suatu fakta. Karena para pihak pada intinya mempersengketakan perbedaan mengenai fakta, maka untuk meluruskan perbedaan tersebut, campur tangan pihak lain dirasakan perlu untuk menyelidiki kedudukan fakta yang sebenarnya. Para pihak kemudian menunjuk suatu badan independent (pihak ketiga) untuk menyelidik fakta-fakta yang ditelitinya⁵⁴.

e. Konsiliasi

Dalam cara ini juga menggunakan pihak ketiga dalam menyelesaikan sengketa yang dipermasalahkan lalu memberikan usulan-usulan formal mengenai penyelesaian sengketanya. Usulan ini tidak mengikat para pihak yang

⁵³ Sefriani, *Peran Hukum Internasional Dalam Hubungan Internasional Kontemporer*, *Op Cit*, hlm. 363

⁵⁴ Dhiana Puspitawati, Renny Meirina, Fransiska Ayulistya Susanto, *Op Cit*, hlm.153

bersengketa. Konsiliasi dapat dilakukan oleh lembaga atau komisi yang permanen maupun *ad hoc*⁵⁵.

Apabila penyelesaian dengan cara negosiasi maupun mediasi tidak mendapatkan hasil, maka pemerintah Indonesia dan Myanmar dapat memilih cara konsiliasi untuk menyelesaikannya. Sama seperti mediasi, pihak ketiga yang menjadi konsiliator sebaiknya Negara yang berada di dalam wilayah ASEAN. Pembentukan tim gabungan konsiliasi sebaiknya dibentuk dibawah naungan ASEAN. Tim konsiliasi yang dibentuk dapat mencari fakta-fakta yang sebenarnya terjadi dalam kasus tersebut. Fakta-fakta yang dapat ditelusuri seperti mengenai kebenaran kasus penyadapan yang dilakukan oleh pihak Myanmar serta kelalaian Negara Myanmar terhadap pelanggaran hak imunitas perwakilan Diplomatik Indonesia. Selain itu, tim konsiliasi juga dapat memberikan keputusan yang terbaik agar permasalahan ini dapat diselesaikan dan tidak akan pernah terulang kembali. Penyelesaian melalui jalur hukum, sebagai berikut:

a. Arbitrase

Arbitrase menurut Komisi Hukum Internasional adalah *a procedure for the settlement of disputes between states by a binding award on the basis of law and as a result of fan undertaking voluntarily accepted*, yang maksudnya prosedur penyelesaian perselisihan antara Negara-Negara dengan putusan yang mengikat berdasarkan hukum dan sebagai hasil dari usaha yang diterima secara sukarela.

⁵⁵ Setya Widagdo, dkk, *Hukum Internasional Dalam Dinamika Hubungan Internasional* (Penerbit UB Press : Malang 2019) hlm. 193.

Putusan arbitrase memberikan kontribusi yang cukup signifikan bagi perkembangan hukum internasional⁵⁶.

Arbitrase bisa dibedakan menjadi arbitrase komersial dan non komersial. Arbitrase yang bersifat non komersial sering disebut juga sebagai arbitrase internasional public. Contoh arbitrase jenis ini adalah Mahkamah Tetap Arbitrase (*Permanent Court of Arbitration*). Arbitrase internasional public (*public international arbitration*) ini menangani sengketa yang muncul antar Negara, sebagai aktor utama hukum internasional publik. Pasal 37 Den Haag 1907 tentang penyelesaian secara damai sengketa internasional menetapkan bahwa objek arbitrase internasional adalah penyelesaian sengketa antar Negara oleh hakim yang dipilih sendiri oleh mereka berdasarkan hukum. Selain arbitrase internasional publik, dilihat dari pokok sengketa yang ditangani juga dikenal arbitrase yang bersifat komersial atau sering juga disebut dengan perdata misalnya dewan Arbitrase ICSID. Arbitrase komersial atau perdata sering disebut juga sebagai arbitrase dagang, atau arbitrase perdagangan, atau arbitrase komersial⁵⁷.

b. Mahkamah Internasional

Mahkamah Internasional (*international court of justice*) adalah organ yuridis dari Perserikatan Bangsa-Bangsa. Kedudukan Mahkamah berada di Istana Perdamaian (*Peace Palace*) di kota Den Haag, Belanda. Mahkamah ini sejak tahun 1946 telah menggantikan posisi dari Mahkamah Permanen untuk keadilan

⁵⁶ Sefriani, *Peran Hukum Internasional Dalam Hubungan Internasional Kontemporer*, *Op Cit*, hlm.371

⁵⁷ *Ibid.*

internasional (*permanent court of International Justice*) yang sudah beroperasi sejak tahun 1922.⁵⁸

Mahkamah internasional adalah organ utama lembaga kehakiman PBB, yang kedudukan di Den Haag, Belanda. Fungsi utama Mahkamah Internasional adalah untuk menjelaskan kasus-kasus persengketaan internasional yang subjeknya adalah Negara. Pasal 9 Statuta Mahkamah internasional menjelaskan komposisi ICJ terdiri dari 15 hakim yang direkrut dari warga Negara anggota yang dinilai cakap. Mengenai penanganan perkara di Mahkamah internasional, hanya Negaralah yang bisa berperkara di Mahkamah. Semua anggota PBB secara *ipso facto* adalah anggota Mahkamah internasional yang karena satu dan lain hal dapat menyatakan diri tunduk pada kewenangan Mahkamah untuk memutuskan sengketa diantara mereka, Mahkamah hanya punya kewenangan untuk mengadili perkara jika Negara menyatakan pengakuannya atas kewenangan Mahkamah melalui perjanjian khusus diantara para pihak yang bersengkera untuk menyelesaikan perkaranya melalui Mahkamah.⁵⁹

Terkait dengan kasus pelanggaran yang dilakukan oleh Myanmar, pemerintah Indonesia dapat meminta bantuan kepada Mahkamah Internasional untuk menyelesaikan pelanggaran terhadap kewajiban internasional yang telah dilakukan oleh pemerintah Myanmar.

Indonesia cenderung menyelesaikan permasalahan yang terjadi melalui jalur Diplomatik. Berkaitan dengan permasalahan dalam hubungan Diplomatik,

⁵⁸ Dhiana Puspitawati, Renny Meirina, Fransiska Ayulistya Susanto, *Op Cit*, hlm.155.

⁵⁹ *Ibid*, hlm.157

baik Indonesia maupun Myanmar tidak melakukan ratifikasi terhadap Protokol Pilihan Konvensi Wina 1961 tentang Kewajiban Penyelesaian Sengketa. Konsekuensi dari tidak diratifikasinya protokol ini yaitu secara yuridis formal baik Indonesia maupun Myanmar tidak memiliki kewajiban untuk menyelesaikan permasalahan mengenai hubungan Diplomatik melalui badan Mahkamah Internasional. Namun hal tersebut tidak menutup kemungkinan apabila Indonesia dan Myanmar ingin menyelesaikannya melalui badan Mahkamah Internasional, melalui *compromise consent* kedua Negara tersebut.

2. Upaya penyelesaian menggunakan kekerasan non-damai, sebagai berikut⁶⁰:

- a. Retorsi

Merupakan istilah pembalasan dendam oleh suatu Negara atas tindakan kurang bersahabat dari Negara lain. Bentuk retorsi dapat dicontohkan seperti pemutusan hubungan Diplomatik, pencabutan *privilege* Diplomatik, deportasi dibalas deportasi, persona non grata dan lain sebagainya. Retorsi sah dan dibenarkan asalkan tidak membahayakan perdamaian dan keamanan internasional serta keadilan.

Indonesia sebagai Negara yang telah dirugikan akibat perbuatan Myanmar yang telah melakukan penyadapan terhadap gedung serta perwakilan Diplomatik Indonesia di Myanmar dapat melakukan tindakan retorsi sebagai tindakan pembalasan yang telah dilakukan sebelumnya oleh Myanmar. Beberapa tindakan

⁶⁰ Setyo Widagdo, dkk, *Op Cit*, hlm. 194.

pembalasan yang dapat dilakukan oleh pemerintah Indonesia seperti pemutusan hubungan Diplomatik, pencabutan hak istimewa Diplomatik, persona non grata maupun tindakan yang sejenis lainnya.

b. *Reprisal*

Merupakan metode oleh Negara-Negara untuk mengupayakan ganti rugi dari Negara lain dengan melakukan tindakan yang sifatnya pembalasan.

Sebagai upaya penyelesaian terakhir, Indonesia dapat melakukan *reprisal* (upaya pemaksaan ganti rugi) sebab Myanmar telah melanggar ketentuan internasional dimana ia telah melanggar hak *immunity* dan *inviolability* Diplomatik. Selain itu, Indonesia sebelumnya juga harus meminta kepada Myanmar untuk meminta ganti rugi atas kerugian yang telah diderita oleh Indonesia.

c. Blokade damai

Merupakan blokade yang dilakukan pada waktu damai untuk memaksa Negara yang diblokade agar memenuhi ganti rugi yang diderita Negara yang memblokade.

d. Embargo

Merupakan larangan ekspor barang ke Negara yang dikenal embargo. Embargo juga ditetapkan sebagai sanksi bagi Negara pelanggar hukum internasional.

e. Intervensi

Menurut Starke, intervensi termasuk dalam cara penyelesaian sengketa dengan kekerasan. Intervensi yang dalam kaitan ini berarti suatu tindakan yang melebihi campur tangan saja, yang lebih kuat dari mediasi atau usulan Diplomatik.

f. Perang

Bertujuan untuk menaklukkan Negara lawan dimana Negara yang dikalahkan tersebut akan menerima syarat penyelesaian-penyelesaian dan tidak memiliki alternatif lain selain memenuhi hal tersebut.

3. Upaya penyelesaian melalui badan regional (ASEAN)

Tujuan utama pembentukan ASEAN adalah untuk mempromosikan perdamaian dan stabilitas di Asia Tenggara. Namun, mekanisme penyelesaian sengketa secara damai tidak terdapat pada deklarasi ASEAN (Piagam ASEAN). Yang ada adalah peningkatan upaya pengembangan institusi seperti menciptakan norma dan mekanisme formal untuk penyelesaian sengketa secara damai.⁶¹

Langkah-langkah yang harus dipersiapkan kedua belah pihak dalam melaksanakan penyelesaian sengketa politik ini adalah persiapan negosiasi. Negosiasi Indonesia dengan Myanmar dilakukan melalui saluran Diplomatik melalui Menteri Luar Negeri Indonesia untuk sesegera mungkin memanggil Duta Besar Myanmar untuk Indonesia guna memberikan keterangan yang diperlukan sehubungan dengan kasus penyadapan yang dilakukan oleh Negeranya. Selanjutnya Menteri Luar Negeri Indonesia mengirimkan nota Diplomatik kepada

⁶¹ Sukawarsini Djelantik, *Asia- Pasifik: Konflik, Kerja Sama, dan Relasi dan Antarkawasan*, (Penerbit Yayasan Obor Indonesia : Jakarta 2015) hlm.190

Kementerian Luar Negeri Myanmar untuk mengklarifikasi masalah tersebut dan menyatakan kekecewaan atas terjadinya penyadapan tersebut. Selanjutnya, Indonesia sebagai Negara yang dirugikan oleh Myanmar menyampaikan rasa kekesalan dan harapan supaya Pemerintah Myanmar tidak mengulangi perbuatan yang sama serta akan tetap mematuhi ketentuan yang tertuang didalam Konvensi Wina 1961.

Tetapi langkah yang di ambil pada saat itu sudah tepat dan sudah sesuai dengan sesuai dengan Piagam PBB Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 33 dimana lebih mengutamakan penyelesaian sengketa dengan jalan damai yang ditujukan untuk menciptakan perdamaian di muka bumi yang telah di cita-citakan oleh setiap bangsa. Penyelesaian tersebut juga dilandaskan pada prinsip yang utama di dalam penyelesaian sengketa internasional yaitu prinsip itikad baik (*good faith*).

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut;

1. Penyadapan KBRI di Myanmar merupakan pelanggaran terhadap Konvensi Wina 1961 dimana diatur dalam Pasal 22 ayat (1): Perwakilan Diplomatik asing di suatu Negara termasuk gedung perwakilan tidak dapat diganggu gugat (*inviolable*). Penyadapan KBRI di Myanmar adalah sebagai bukti bagaimana Myanmar sebagai Negara penerima tidak mampu menjalankan tugasnya dalam rangka memberikan jaminan dan perlindungan kekebalan terhadap perwakilan Diplomatik Negara asing di Negeranya dan melanggar hak imunitas dari para diplomat yang diatur didalam Pasal 29 Konvensi Wina 1961 : Pribadi agen Diplomatik tidak akan dapat diganggu gugat dan tidak akan bertanggung jawab atas segala penangkapan atau penahanan , Begitu juga didalam Konvensi Misi Khusus 1969 Pasal 29 menyebutkan orang-orang dari perwakilan Negara pengirim dalam misi khusus tidak dapat diganggu gugat. Larangan penyadapan dan bebas komunikasi juga diberlakukan terhadap kantor dan petugas Diplomatik didalam Pasal 27 (1) Konvensi Wina 1961. Kemudian Myanmar juga telah melanggar Konvensi Misi Spesial 1969 Pasal 14

dan 28 tentang atas nama misi dapat menangani komunikasi dengan Negara penerima, dan didalam Pasal 28 disebutkan tentang kebebasan berkomunikasi dari agen Diplomatik.

2. Pertanggung jawaban Negara dilakukan sebagai bentuk pemulihan atas kerugian yang ditimbulkan oleh suatu Negara atau suatu konsekuensi dari suatu kesalahan dan sudah menimbulkan kewajiban tanggung jawab Negara menurut ILC dalam *ILC Draft Articles on State Responsibility 53rd session* kesalahan ini berupa *action* atau *omission*, kemudian Pasal 34 ILC 2001 menyatakan bahwa Negara pelanggar wajib untuk melakukan perbaikan secara penuh atas kerugian yang telah diderita, bertanggung jawab dalam melakukan *Satisfaction* pemuasan dapat berupa minta maaf secara resmi atau Kompensasi pelanggaran terhadap kekebalan diplomatic berupa ganti rugi secara moral atau politis. Tetapi, kenyataannya bentuk tanggung jawab tersebut tidak dilakukan oleh Myanmar karena pihak Myanmar menyangkal tindakan penyadapan yang ditujukan kepadanya tidak benar adanya.
3. Upaya penyelesaian secara damai dapat dilakukan melalui jalur Diplomatik dalam bentuk negosiasi, mediasi ataupun konsiliasi serta melalui jalur hukum dengan meminta bantuan kepada badan arbitrase maupun Mahkamah Internasional. Upaya penyelesaian dengan menggunakan kekerasan hanya dapat dilakukan oleh pemerintah Indonesia sebagai bentuk pembalasan atas tindakan Myanmar yang

telah melanggar hak *immunity* dan *inviolability* perwakilan Diplomatik Indonesia dalam bentuk restitusi maupun *reprisal*. Sedangkan upaya penyelesaian melalui bantuan badan ASEAN dilakukan dengan meminta bantuan kepada Ketua maupun Sekretaris Jenderal ASEAN sebagai pihak ketiga. Tetapi, upaya penyelesaian dilakukan oleh kedua Negara yaitu upaya penyelesaian secara damai melalui jalur Diplomatik yaitu negosiasi atas pemanggilan Duta Besar Myanmar untuk Indonesia pada saat itu oleh Menteri Luar Negeri Indonesia.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka disarankan sebagai berikut;

1. Pengaturan hukum internasional terhadap hak kekebalan para diplomat setidaknya sudah cukup jelas diatur didalam ketentuan-ketentuan Konvensi, tetapi perlu adanya pengaturan hukum internasional dalam hubungan Diplomatik yang mengikat dan ada sanksi terhadap masyarakat dunia terhadap pelanggaran-pelanggaran perwakilan Diplomatik, dalam rangka mewujudkan keamanan internasional serta demi menjaga keutuhan hubungan antar Negara di dunia, serta harus adanya lagi peninjauan ulang oleh PBB untuk Negara Myanmar untuk menjadi Negara penerima kantor perwakilan.
2. Perlu adanya suatu kodifikasi hukum dari Komisi Hukum Internasional agar hendaknya harus tetap berusaha untuk merancang ketentuan mengenai hal tersebut agar tercipta suatu ketentuan (*code of conduct*)

yang mengikat secara luas bagi berbagai pihak khususnya bagi para subjek hukum internasional. Atau dengan alternatif lain, Negara-Negara didunia yang menjalin hubungan Diplomatik membuat suatu *rule* (aturan) ketika melakukan hubungan Diplomatik dengan suatu Negara, sehingga aturan tersebut disepakati oleh pihak-pihak yang menjalankan hubungan Diplomatik dan bersiap bertanggung jawab atas segala resiko kedepannya.

3. Kiranya, kedepan setiap Negara harus memiliki keterikatan atau memiliki kewajiban dalam menjalankan langkah penyelesaian yang diatur. Setiap penyelesaian setidaknya mengharuskan Negara yang bersengketa memiliki sanksi ketika pelanggar melakukan pelanggaran untuk agar langkah penyelesaian tidak diambil dilangkah yang paling ringan seperti negosiasi, melainkan *Reprisal* agar sesegera mungkin pelanggar tidak mengulangi kesalahan lagi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Alo Liliweri. 2018. *Prasangka, Konflik & Komunikasi Antarbudaya*, Jakarta: Penerbit Prenadamedia.
- Anwarsyah Nur. 2016. *Bahasa Inggris Hukum*. Bandung: Citapustaka Media.
- Arie Siswanto. 2015. *Hukum Pidana Internasional*, Yogyakarta: Andi
- Bahder Johan Nasution. 2016. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung : CV.Mandar Maju
- Dhiana Puspitawati, Renny Meirina, Fransiska Ayulistya Susanto. 2016. *Hukum Maritim*, Malang: UB Press
- Edward Chukwuemeke Okeke. 2018. *Jurisdictional Immunities of States and International Organizations*, New York: Oxford University Press
- Edy Suryono dan Moenir Arisoendha. 1986. *Hukum Diplomatik Kekebalan dan Keistimewaannya*. Bandung: Angkasa.
- Fraser P.Seitel. 2015. *Praktik Public Relations*, Jakarta: Erlangga
- Huala Adolf. 2004. *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Ibnu Hamad. 2017 . *Komunikasi dan Perilaku Manusia*, Depok: PT. Rajagrafindo Persada.
- Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Fakultas Hukum UMSU*. Medan: Pustaka Prima.
- Mirsa Astuti. 2017. *Bahan Ajaran Diktat Hukum Internasional*. Medan : UMSU.
- Mochtar Kusumaatmadja, Ety R.Agoes. 2015. *Pengantar Hukum Internasional*, Bandung: PT Alumni
- Nurudin. 2016. *Ilmu Komunikasi*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada
- Rachmat Kriyantono. 2019. *Pengantar Lengkap ilmu komunikasi filsafat dan etika ilmunya serta perspektif islam*, Jakarta: Prenadamedia Group
- S.M.Noor, Birkah Latif & Kadarudin. 2016, *Hukum Diplomatik & Hubungan Internasional*. Makassar: Pustaka Pena Press
- Sefriani. 2016. *Hukum Internasional Suatu Pengantar*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.

- Sefriani. 2016. *Peran Hukum Internasional Dalam Hubungan Internasional Kontemporer*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada
- Silfia Hanani. 2017. *Komunikasi Antarpribadi Teori&Praktik*, Yogyakarta: Ar Ruzz Media.
- Soerjono Soekanto. 2018. *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia.
- Sumarsono Mestoko. 1985. *Indonesia dan Hubungan Antarbangsa*. Jakarta: Sinar Harapan.
- Syahmin, Ak. 2008. *Hukum Diplomatik Dalam Kerangka Studi Analisis*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Teguh Prasetyo. 2018. *Pengantar Ilmu Hukum*, Depok: PT Rajagrafindo Persada
- Titon Slamet Kurnia. 2016, *Sistem Hukum Indonesia Sebuah Pemahaman Awal*. Bandung: CV. Mandar Maju
- Wagiman, Anasthasya Saartje Mandagi. 2016 *Terminologi Hukum Internasional*, Jakarta: Sinar Grafika
- Setya Widagdo, dkk. 2019. *Hukum Internasional Dalam Dinamika Hubungan Internasional* Malang: UB Press
- Sukawarsini Djelantik. 2015. *Asia- Pasifik: Konflik, Kerja Sama, dan Relasi dan Antarkawasan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia

B. Artikel, Makalah, Jurnal, Karya Ilmiah

- Jawahir T., “Penyadapan dalam Hukum Internasional dan Implikasinya terhadap Hubungan Diplomatik Indonesia dengan Australia, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia”, Yogyakarta No.2 Vol.22, 2015.
- Syakhila Bella Maulidya, “Pelanggaran Hak *Immunity* dan *Inviolability* terhadap kebebasan berkomunikasi (studi kasus penyadapan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Myanmar)”. Vol.5 No.2 2016.
- Windy Dermawan, *Maritime Diplomacy* sebagai strategi pembangunan keamanan maritim Indonesia, Vol.1 No.2 2016

C. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945

Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik (*Vienna Convention on Diplomatic Relations 1961*)

Konvensi Havana 1928 tentang Petugas Diplomatik (*Havana Convention on Diplomatic Relations 1961*)

Undang-Undang Republik Indonesia No.37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri

Konvensi Misi Spesial 1969 tentang Misi Khusus

Convention New York 1973, , Convention on the Prevention and Punishment of Crimes against Internationally Protected Persons, including Diplomatic Agents

United States Department of State Office of Foreign Missions, Diplomatic and Consular Immunity: Guidance for Law Enforcement and Judicial

Convention On Special Mission 1969, Mission Special Adopted by the General Assembly of the United Nations on 8 December 1969

United Nations, Charter Of The United Nations

D. Internet

Diakses melalui <http://www.angop.ao>. pada tanggal Minggu 19 Juli 2020 , pukul 12.57 WIB

Diakses melalui <https://id.wikipedia.org> pada tanggal Rabu 1 Juli 2020 , pukul 15.34 WIB



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id,
fahum@umsu.ac.id

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : Ithram Maulana Harahap
NPM : 1606200338
PRODI/BAGIAN : Ilmu Hukum/Hukum Internasional
JUDUL SKRIPSI : PELANGGARAN HAK KEKEBALAN TERHADAP KEBEBASAN BERKOMUNIKASI MENURUT HUKUM DIPLOMATIK (STUDI KASUS PENYADAPAN KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA DI MYANMAR)
Pembimbing : Mirsa Astuti S.H M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
18 Januari 2020	Bimbingan Judul	
21 Januari 2020	Acc Judul	
27 Januari 2020	Acc untuk diseminarkan	
17 Februari 2020	Seminar Proposal	
27 Juni 2020	Pemberian Skripsi I penajaman rumusan masalah & penulisan huruf	
01 Juli 2020	Pemberian Skripsi II penyederhanaan saran & penajaman bab 3	
06 Juli 2020	Pemberian Skripsi III penambahan materi pada bab 3	
10 Juli 2020	Pemberian Skripsi IV penajaman materi bab 3 sub 3 dan pengurangan sumber internet	
15 Juli 2020	Pemberian Skripsi V penambahan sumber buku dan pengurangan sumber jurnal	
27/7 2020	Acc akhir & uji dan diperbahayuh	

Diketahui,
DEKAN FAKULTAS HUKUM

(Dr. IDA HANIFAH, SH., MH)

DOSEN PEMBIMBING

(Mirsa Astuti S.H M.H)